



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXV PERKUMPULAN PERGURUAN SENI BELA DIRI KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI (KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI)

Nomor : 45/01/MUNAS XXV/2023

Tentang :

KEABSAHAN MUSYAWARAH NASIONAL XXV KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MUSYAWARAH NASIONAL XXV KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI
TAHUN 2023,

- Menimbang : bahwa demi kelancaran pelaksanaan Musyawarah Nasional Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri, maka perlu ditetapkan keabsahannya;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Tahun 2019 Bab IV Pasal 8 dan Bab V Pasal 11;
2. Anggaran Rumah Tangga Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Tahun 2019 Bab X Pasal 33;
- Memperhatikan : Jumlah peserta utusan Pengurus Provinsi/Pengurus Daerah/Komisariat dalam Musyawarah Nasional XXV Tahun 2023 Kelatnas Indonesia Perisai Diri telah memenuhi kuorum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Sidang Musyawarah Nasional XXV Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Tahun 2023 dinyatakan sah;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 10 Nopember 2023

Pimpinan Sidang,

KETUA

Anang Semedi Juniarso

SEKRETARIS

Djoko Nugroho Anindito

ANGGOTA

Padmono Wibowo



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

Lampiran SK Nomor : 45/01/MUNAS XXV/2023

DAFTAR UNDANGAN PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL XXV KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI TAHUN 2023

1. Dewan Pembina Kelatnas Indonesia Perisai Diri;
2. Presidium dan Dewan Pendekar Kelatnas Indonesia Perisai Diri;
3. Penasehat Kelatnas Indonesia Perisai Diri;
4. Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri;
5. Pengurus Provinsi Jawa Timur;
6. Pengurus Provinsi Jawa Tengah;
7. Pengurus Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Pengurus Provinsi DKI Jakarta;
9. Pengurus Provinsi Riau;
10. Pengurus Provinsi Sumatera Selatan;
11. Pengurus Provinsi Kalimantan Barat;
12. Pengurus Provinsi Kalimantan Timur;
13. Pengurus Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Pengurus Provinsi Bali;
15. Pengurus Provinsi Nusa Tenggara Barat;
16. Pengurus Provinsi Nusa Tenggara Timur;
17. Pengurus Provinsi Maluku;
18. Pengurus Provinsi Jawa Barat;
19. Pengurus Provinsi Sulawesi Tenggara;
20. Pengurus Provinsi Sumatera Barat;
21. Pengurus Provinsi Sumatera Utara;
22. Pengurus Provinsi Lampung;
23. Pengurus Provinsi Banten;
24. Pengurus Provinsi Kepulauan Riau;
25. Pengurus Provinsi Papua;
26. Pengurus Provinsi Jambi;
27. Pengurus Provinsi Bengkulu;
28. Pengurus Komisariat Inggris;
29. Pengurus Komisariat Timor Leste.

Pimpinan Sidang,

KETUA

Anang Semedi Juniarso

SEKRETARIS

Djoko Nugroho Anindito

ANGGOTA

Padmono Wibowo



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXV PERKUMPULAN PERGURUAN SENI BELA DIRI KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI (KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI)

Nomor : 45/02/MUNAS XXV/2023

Tentang :

TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL XXV KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MUSYAWARAH NASIONAL XXV KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI
TAHUN 2023,

- Menimbang : bahwa demi kelancaran pelaksanaan Musyawarah Nasional Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri, maka perlu ditetapkan keabsahannya;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Tahun 2019 Bab IV Pasal 8 dan Bab V Pasal 11;
2. Anggaran Rumah Tangga Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Tahun 2019 Bab X Pasal 33;
- Memperhatikan : Pendapat dan saran para peserta dalam Musyawarah Nasional XXV Tahun 2023 Kelatnas Indonesia Perisai Diri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Tata Tertib Musyawarah Nasional XXV Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Tahun 2023 sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 10 Nopember 2023

Pimpinan Sidang,

KETUA

Anang Semedi Juniarso

SEKRETARIS

Djoko Nugroho Anindito

ANGGOTA

Padmono Wibowo



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

Lampiran SK Nomor : 45/02/MUNAS XXV/2023

TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL XXV KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI TAHUN 2023

BAB I

MAKSUD, TUJUAN, LANDASAN DAN TEMA

Pasal 1

- (1) Melaksanakan Anggaran Dasar Bab V pasal 10, ayat (1), dan Anggaran Rumah Tangga Bab XII pasal 25 serta Bab XIII pasal 34.
- (2) Kedaulatan organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional (MUNAS).
- (3) MUNAS dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kepada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kelatnas Indonesia Perisai Diri.

BAB II

TEMA

Pasal 2

Tema MUNAS XXV Kelatnas Indonesia Perisai Diri adalah:

MUSYAWARAH NASIONAL MENGUATKAN PERISAI DIRI MEMBANGUN MASA DEPAN

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

MUNAS mempunyai tugas dan wewenang untuk:

- (1) Mengesahkan atau menolak pertanggungjawaban Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri periode 2019 – 2023;
- (2) Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri;
- (3) Menyampaikan usulan pokok-pokok program kerja Kelatnas Indonesia Perisai Diri periode 2023 – 2027;
- (4) Memilih Ketua Umum Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri periode 2023 – 2027;
- (5) Memilih Ketua Presidium Dewan Pendekar atau Ketua Dewan Pendekar Kelatnas Indonesia Perisai Diri periode 2023 – 2027;
- (6) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

BAB IV PESERTA

Pasal 4

- (1) Peserta MUNAS terdiri atas:
 - a. Pengurus Provinsi/Daerah/Komisariat (Pengprov/Pengda/Pengkom) masing-masing maksimal 2 (dua) orang yang dilengkapi dengan surat mandat.
 - b. Pengurus Kabupaten/Kota (Pengkab/Pengkot) yang belum memiliki Pengurus Provinsi masing-masing maksimal 2 (dua) orang dengan rekomendasi Pengurus Pusat.
 - c. Dewan Pendekar, diwakili 1 (satu) orang untuk masing-masing Pengurus Provinsi /Daerah/Komisariat yang sudah memiliki Pendekar dilengkapi dengan surat mandat.
 - d. Anggota Presidium Dewan Pendekar
 - e. Pengurus Pusat
 - f. Ketua Kehormatan
 - g. Dewan Pembina
 - h. Peninjau dengan rekomendasi dari Pengurus Provinsi/Daerah/Komisariat atau Pengurus Pusat
- (2) Peserta MUNAS wajib mengenakan seragam khas Perisai Diri dan kartu identitas Peserta MUNAS selama pelaksanaan MUNAS.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 5

- (1) Peserta MUNAS seperti yang disebut pada Pasal 4 ayat (1) butir (a) s.d. (f) memiliki:
 - a. Hak bicara
 - b. Hak suara
 - c. Hak memilih dan dipilih
- (2) Peserta MUNAS seperti yang disebut pada Pasal 4 ayat (1) butir (g) s.d. (h) memiliki hak bicara.
- (3) Setiap peserta MUNAS berhak mengajukan pendapat, saran dan tanggapan baik secara lisan maupun tertulis dalam sesi pandangan umum.
- (4) Pendapat, saran dan tanggapan yang diajukan disusun secara singkat, padat dan jelas yang disampaikan pada pimpinan sidang.

Pasal 6

- (1) Hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Setiap Pengurus Provinsi/Daerah yang mempunyai Pengurus Kabupaten/Kota:
 - 1 sampai 3 Pengurus Kabupaten/Kota, hak suaranya 1 (satu).
 - 4 sampai 6 Pengurus Kabupaten/Kota, hak suaranya 2 (dua), dan
 - Lebih dari 6 Pengurus Kabupaten/Kota, hak suaranya 3 (tiga).;



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- b. Setiap Pengurus Komisariat mempunyai 1 (satu) hak suara.
- c. Dewan Pendekar terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - Pendekar historis secara satu kesatuan mempunyai 4 (empat) hak suara.
 - Pendekar secara satu kesatuan mempunyai 2 (dua) hak suara.
 - Pendekar Muda secara satu kesatuan mempunyai 1 (satu) hak suara.

BAB VI

ALAT-ALAT KELENGKAPAN

Pasal 7

Alat kelengkapan MUNAS adalah:

- (1) Pimpinan sidang MUNAS
- (2) Panitia Pelaksana, yang diangkat oleh Pengurus Pusat.

Pasal 8

- (1) Pimpinan sidang MUNAS dipilih oleh dan dari utusan di dalam sidang paripurna.
- (2) Sebelum pimpinan sidang MUNAS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terpilih, Ketua Pengurus Pusat dipilih sebagai pimpinan sidang sementara.
- (3) Tugas utama pimpinan sidang sementara adalah memimpin sidang paripurna untuk memilih pimpinan sidang MUNAS.
- (4) Pimpinan sidang MUNAS merupakan satu kesatuan sebanyak 3 (tiga) orang terpilih dari utusan.
- (5) Komposisi pimpinan sidang MUNAS terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua.
 - b. Seorang Sekretaris.
 - c. Seorang Anggota.

Pasal 9

- (1) Wewenang pimpinan sidang MUNAS adalah:
 - a. Memimpin sidang paripurna.
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban sidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan sidang MUNAS dibantu oleh panitia pelaksana.

BAB VII

MUSYAWARAH DAN SIDANG-SIDANG

Pasal 10

- (1) Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri masa bakti 2015 – 2023 menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada sidang paripurna.
- (2) Setelah menyampaikan dan pengesahan laporan pertanggungjawaban diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri masa bakti 2015 – 2023 dinyatakan demisioner.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

Pasal 11

Jenis-jenis sidang adalah:

- (1) Sidang pleno.
- (2) Sidang komisi.
Komisi dibagi menjadi Komisi AD/ART, Komisi Program Kerja dan Komisi Dewan Pendekar.
Sidang komisi dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih oleh komisi yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Setelah sidang dibuka, ketua sidang menjelaskan secara singkat pokok acara sidang.
- (2) Ketua sidang memberikan kesempatan yang cukup pada setiap peserta dalam menggunakan hak dan kewajibannya.
- (3) Ketua sidang menentukan urutan dan lamanya peserta berbicara.
- (4) Peserta berbicara setelah mendapat ijin dari ketua sidang.
- (5) Ketua sidang mengambil keputusan berdasarkan pendapat-pendapat peserta dalam persidangan.

BAB VIII PENGESAHAN DAN ACARA

Pasal 13

- (1) MUNAS Kelatnas Indonesia Perisai Diri tahun 2023 adalah sah bilamana dihadiri oleh peserta sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang diundang.
- (2) Apabila jumlah peserta dimaksud ayat 1 belum tercapai, sidang MUNAS diundur paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Setelah sidang MUNAS diundur sebagaimana dimaksud ayat (2), kuorum belum juga tercapai, maka MUNAS tetap dilangsungkan dan seluruh keputusan sah, apabila dihadiri oleh ½ (setengah) jumlah peserta yang diundang.
- (4) Apabila peserta yang belum memenuhi pasal 13 ayat (3) tersebut, sidang dapat dilanjutkan setelah Dewan Pendekar dan peserta yang hadir menyetujui dan segala keputusan MUNAS tetap sah.

Pasal 14

Jadwal acara MUNAS sebagaimana tercantum dalam lampiran tata tertib ini.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

BAB IX PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 15

- (1) Ketua Umum dan Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri periode 2023 – 2027 dipilih dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki integritas kepemimpinan yang dapat mengakomodasi berbagai permasalahan, berkaitan dengan Kelatnas Indonesia Perisai Diri dan masalah persilatan pada umumnya.
 - b. Memiliki kearifan dan kepedulian yang tinggi terhadap perkembangan Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
 - c. Tidak menjadikan Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri sebagai lahan untuk memenuhi kepentingan pribadi.
 - d. Bersedia dicalonkan sebagai Ketua Umum Kelatnas Indonesia Perisai Diri dan memberikan pernyataan tertulis.
 - e. Hadir dalam Sidang Pleno Pemilihan Ketua Umum Kelatnas Indonesia Perisai Diri
- (2) Pemilihan Ketua Umum dilakukan oleh Sidang Pleno MUNAS dengan musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka Ketua Umum akan dipilih melalui pemilihan langsung.
- (3) MUNAS mengamanatkan Ketua Umum terpilih untuk menyusun Tim Formatur dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Ketua Umum terpilih menjabat sebagai Ketua;
 - b. 3 (tiga) orang dari unsur Dewan Pendekar, yang terdiri atas 1 (satu) orang Pendekar Historis, 1 (satu) orang Pendekar dan 1 (satu) orang Pendekar Muda yang dipilih oleh Ketua Umum terpilih;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur Pengurus Pusat masa bakti 2019 – 2023 yang dipilih oleh Ketua Umum terpilih;;
 - d. 2 (dua) orang dari unsur Pengurus Provinsi/Daerah dan Komisariat yang dipilih oleh Ketua Umum terpilih.
- (4) Tim Formatur bertugas menyusun Pengurus Pusat masa bakti 2023 – 2027 dalam waktu 30 hari sejak tanggal ditetapkan.

BAB X PEMILIHAN PRESIDIUUM DEWAN PENDEKAR

Pasal 16

- (1) Ketua Presidium Dewan Pendekar atau Dewan Pendekar Kelatnas Indonesia Perisai Diri periode 2023 – 2027 dipilih dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Pendekar Historis
 - b. Memiliki integritas dan tidak pernah melanggar Janji Perisai Diri



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri
Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- c. Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perkembangan Kelatnas Indonesia Perisai Diri
 - d. Hadir dalam Sidang Pleno Pemilihan Presidium Dewan Pendekar Kelatnas Indonesia Perisai Diri
- (2) Pemilihan Ketua Presidium Dewan Pendekar atau Dewan Pendekar dilakukan oleh Sidang Pleno Pendekar dengan musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka Ketua Presidium Dewan Pendekar atau Dewan Pendekar dipilih melalui pemilihan langsung.
- (3) MUNAS mengamanatkan Ketua Presidium Dewan Pendekar atau Dewan Pendekar terpilih untuk menyusun Tim Formatur dengan komposisi sebagai berikut:
- a. Ketua Presidium Dewan Pendekar atau Dewan Pendekar terpilih menjabat sebagai Ketua;
 - b. 3 (tiga) orang dari unsur Dewan Pendekar, yang terdiri atas 1 (satu) orang Pendekar Historis, 1 (satu) orang Pendekar dan 1 (satu) orang Pendekar Muda yang dipilih oleh Ketua Presidium Dewan Pendekar atau Dewan Pendekar terpilih;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur Anggota Presidium Dewan Pendekar atau Dewan Pendekar masa bakti 2019 – 2023 yang dipilih oleh Ketua Presidium Dewan Pendekar atau Dewan Pendekar terpilih;
- (4) Tim Formatur bertugas menyusun Pengurus Presidium Dewan Pendekar atau Dewan Pendekar masa bakti 2023 – 2027 dalam waktu 30 hari sejak tanggal ditetapkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diputuskan oleh peserta dalam Sidang Pleno 1.

Pasal 18

Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pimpinan Sidang,

KETUA

Anang Semedi Juniarso

SEKRETARIS

Djoko Nugroho Anindito

ANGGOTA

Padmono Wibowo



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXV PERKUMPULAN PERGURUAN SENI BELA DIRI KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI (KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI)

Nomor : 45/03/MUNAS XXV/2023

Tentang :

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS PUSAT KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI MASA BAKTI 2019 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MUSYAWARAH NASIONAL XXV KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI
TAHUN 2023,

- Menimbang : bahwa demi kelancaran pelaksanaan Musyawarah Nasional Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri, maka perlu ditetapkan keabsahannya;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Tahun 2019 Bab IV Pasal 8 dan Bab V Pasal 11;
2. Anggaran Rumah Tangga Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Tahun 2019 Bab X Pasal 33;
- Memperhatikan : Pendapat dan saran para peserta dalam Musyawarah Nasional XXV Tahun 2023 Kelatnas Indonesia Perisai Diri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri masa bakti 2019 – 2023, seperti terlampir dalam Keputusan ini ;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 11 Nopember 2023

Pimpinan Sidang,

KETUA

Anang Semedi Juniarso

SEKRETARIS

Djoko Nugroho Anindito

ANGGOTA

Padmono Wibowo



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

Lampiran SK Nomor : 45/03/MUNAS XXV/2023

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS PUSAT KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI MASA BAKTI 2019 – 2023

A. PENDAHULUAN

Keluarga Silat Nasional (Kelatnas) Indonesia Perisai Diri adalah perguruan silat yang secara resmi didirikan pada tanggal 2 Juli 1955 oleh Bapak Raden Mas Soebandiman Dirdjoatmodjo di Surabaya. Kelatnas Indonesia Perisai Diri merupakan perguruan silat yang bersama 9 (sembilan) perguruan silat lain mendirikan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) sehingga disebut sebagai Perguruan Silat Historis.

Kelatnas Indonesia Perisai Diri sampai saat ini telah melaksanakan 24 (dua puluh empat) kali Musyawarah Nasional (Munas) dan Munas ke 25 (dua puluh lima) dilaksanakan pada tanggal 10-12 Nopember 2023. Pelaksanaan Munas sangat penting sebagai amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri. Melalui Munas disepakati bersama visi, misi, strategi, program, dan arah kebijakan pengembangan Kelatnas Indonesia Perisai Diri.

Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri periode 2019-2023 telah melaksanakan berbagai program yang disepakati dalam Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Pengurus Pusat juga telah melaksanakan Rapat Kerja dilaksanakan tanggal 11-12 Nopember 2022 .

Pada bulan Maret 2020 pemerintah menetapkan kondisi pandemi Covid-19 sebagai kondisi kedaruratan nasional hingga bulan Juni 2023. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan program kerja tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Namun demikian Pengurus Pusat bersama Presidium Dewan Pendekar, Pengurus Provinsi, Pengurus Komisariat, dan Pengurus Kabupaten/Kota berusaha melaksanakan berbagai kegiatan meskipun dilakukan secara daring (online). Kemudian seiring dengan dinyatakan kondisi berangsur normal dari Pandemi Covid 19 oleh pemerintah, Pengurus Pusat melaksanakan berbagai kegiatan secara luring (offline).

Untuk memenuhi amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri tahun 2019, Kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri periode 2019-2023. Semoga Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat in dapat diterima oleh Peserta Musyawarah Nasional XXV tahun 2023, sebagai berikut :

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam kurun waktu terbitnya Surat Keputusan Tim Formatur Kelatnas Indonesia Perisai Diri Nomor : 45/001/PD.00/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 tentang Penetapan Pengurus Pusat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Masa Bakti 2019-2023 sebagai pelaksanaan hasil



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

Munas XXIV tanggal 19 Oktober 2019 di Yogyakarta hingga saat ini, Pengurus Pusat telah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu :

1. KESEKRETARIATAN

a. Rapat dan Musyawarah :

- 1) Pelaksanaan Rapat Kerja Pengurus Pusat tanggal 19 Desember 2019 di Solo.
- 2) Pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional dan Pelantikan Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri tanggal 10-12 Januari 2020 di Bali.
- 3) Penerimaan (Penyambutan) kembali dan ikrar anggota Kelatnas Indonesia Perisai Diri tanggal 23 Pebruari 2020 di Semarang.
- 4) Rapat-rapat Pengurus secara daring melalui zoom sepanjang tahun 2020 dan 2021
- 5) Pelaksanaan HUT Kelatnas Indonesia Perisai Diri ke 65 tahun 2020 dengan tema “**Silaturahmi Perisai Diri Sedunia**” secara luring terbatas dan daring via zoom dan youtube.
- 6) Sosialisasi Peraturan Festival Pencak Silat secara virtual melalui zoom tanggal 13 Desember 2020.
- 7) Rapat Kerja Pengurus Pusat tanggal 17 Januari 2021 secara virtual melalui zoom.
- 8) Pelaksanaan HUT Kelatnas Indonesia Perisai Diri ke 66 tahun 2021 dengan tema “**Perisai Diri Wadah Kami Bersatu Membentuk Watak Luhur**” secara luring terbatas dan daring via zoom dan youtube.
- 9) Mengikuti Musyawarah Nasional PB IPSI tanggal 15-18 Desember 2021 di Aston Sentul lake Resort & Conference Center Bogor.
- 10) Pelaksanaan Halal Bi Halal Kelatnas Indonesia Perisai Diri tanggal 22 Mei 2022 di Somersset Hotel Surabaya.
- 11) Pelaksanaan HUT Kelatnas Indonesia Perisai Diri ke 67 dan Sarasehan serta Lounching Buku “**Perisai Diri Tak Lekang oleh Zaman**” 2 Juli 2022 di Bali.
- 12) Rapat Kerja Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri tanggal 11-12 Nopember 2022 di Tjokro Style Hotel Yogyakarta.
- 13) Pelaksanaan Halal Bi Halal Kelatnas Indonesia Perisai Diri tanggal 28 Mei 2023 di Somersset Hotel Surabaya.

b. Pelantikan dan Pengukuhan Pengprov dan Komisariat:

- 1) Pengprov Maluku masa bakti 2020-2024
- 2) Pengprov Kepulauan Riau masa bakti 2020-2024
- 3) Pengprov Aceh masa bakti 2020-2024
- 4) Pengurus Cabang Khusus Kota Makasar masa bakti 2020-2024
- 5) Pengurus Komisariat Brunei Darussalam masa bakti 2020-2024
- 6) Komisariat Brunei Darussalam masa bakti 2020-2024
- 7) Pengprov Sumatera Selatan masa bakti 2021-2025
- 8) Pengprov Banten masa bakti 2021-2025
- 9) Pengurus Cabang Khusus Sangeihe Talaud Sulawesi Utara masa bakti 2021-2025



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- 10) Pengprov Kalimantan Timur masa bakti 2021-2025
- 11) Pengprov Kalimantan Tengah masa bakti 2021-2025
- 12) Pengprov Jambi masa bakti 2021-2025
- 13) Pengprov DKI Jakarta masa bakti 2021-2025
- 14) Pengprov Nusa Tenggara Barat masa bakti 2021-2025
- 15) Pengprov Jawa Timur masa bakti 2021-2025
- 16) Pengprov Bali masa bakti 2021-2025
- 17) Pengprov Jawa Tengah masa bakti 2022-2026
- 18) Pengprov Kalimantan Selatan masa bakti 2022-2026
- 19) Pengprov Kalimantan Barat masa bakti 2022-2026
- 20) Pengda DI Yogyakarta masa bakti 2022-2026
- 21) Pengprov Lampung masa bakti 2022-2026
- 22) Komisariat Timor Leste masa bakti 2023-2027

c. Data Pengurus Provinsi dan Komisariat Kelatnas Indonesia Perisai Diri

- 1) Pengurus Provinsi Aceh;
- 2) Pengurus Provinsi Sumatera Utara;
- 3) Pengurus Provinsi Sumatera Barat;
- 4) Pengurus Provinsi Riau
- 5) Pengurus Provinsi Kepulauan Riau;
- 6) Pengurus Provinsi Jambi;
- 7) Pengurus Provinsi Sumatera Selatan;
- 8) Pengurus Provinsi Bengkulu;
- 9) Pengurus Provinsi Lampung;
- 10) Pengurus Provinsi Banten;
- 11) Pengurus Provinsi DKI Jakarta;
- 12) Pengurus Provinsi Jawa Barat;
- 13) Pengurus Provinsi Jawa Tengah;
- 14) Pengurus Daerah Istimewa Yogyakarta
- 15) Pengurus Provinsi Jawa Timur;
- 16) Pengurus Provinsi Bali;
- 17) Pengurus Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 18) Pengurus Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 19) Pengurus Provinsi Sulawesi Selatan;
- 20) Pengurus Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 21) Pengurus Provinsi Sulawesi Utara;
- 22) Pengurus Provinsi Kalimantan Tengah;
- 23) Pengurus Provinsi Kalimantan Timur;
- 24) Pengurus Provinsi Kalimantan Selatan;
- 25) Pengurus Provinsi Kalimantan Barat;
- 26) Pengurus Provinsi Maluku;
- 27) Pengurus Provinsi Papua;



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- 28) Pengurus Komisariat Swiss;
- 29) Pengurus Komisariat Belanda;
- 30) Pengurus Komisariat Inggris;
- 31) Pengurus Komisariat Timor Leste;
- 32) Pengurus Komisariat Brunei Darussalam.

d. Data Unit Kegiatan Mahasiswa di Perguruan Tinggi (berdasarkan hasil Kejurnas Antar Perguruan Tinggi tahun 2023

- 1) Universitas Padjadjaran (UNPAD)
- 2) Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
- 3) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
- 4) Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (POLTEKIP)
- 5) Universitas Pattimura (UNPATI)
- 6) Universitas Diponegoro (UNDIP)
- 7) Universitas Brawijaya (UNBRAW)
- 8) Universitas Nias (UNIAS)
- 9) Internasional Women University (IWU)
- 10) Universitas Udayana (UNUD)
- 11) Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
- 12) Institut Teknologi Bandung (ITB)
- 13) Politeknik Engineering Indorama
- 14) Universitas PGRI Palembang
- 15) STIKES Muhammadiyah Ciamis
- 16) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 17) Universitas Kuningan
- 18) Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS)
- 19) Universitas Negeri Jember (UNEJ)
- 20) Universitas Dr. Soetomo (UNITOMO)
- 21) Universitas Pembangunan Panca Budi
- 22) IKIP Siliwangi
- 23) Politeknik Indonusa Surakarta
- 24) Politeknik Negeri Semarang (UNES)
- 25) Universitas Islam Bandung (UNISBA)
- 26) Universitas Hindu Indonesia
- 27) Universitas Setia Budi
- 28) Universitas Terbuka Yogyakarta
- 29) Universitas Merdeka Malang
- 30) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- 31) Universitas Negeri Lampung (UNILA)
- 32) Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM)
- 33) Universitas Warmadewa
- 34) Politeknik Pekerjaan Umum



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri
Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- 35) Poltekkes Semarang
- 36) STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun
- 37) Universitas Aisyiyah Bandung
- 38) Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI)
- 39) Universitas Duta Bangsa
- 40) Universitas Siliwangi (UNSIL)
- 41) Universitas Sriwijaya (UNSRI)
- 42) UIN Raden Fatah Palembang
- 43) ITN Malang
- 44) STAINI Parung Bogor
- 45) UIN Salatiga
- 46) Politeknik Negeri Bali
- 47) Politeknik Pelayaran
- 48) Politeknik STTT Bandung
- 49) STIM Budi Bakti Bogor
- 50) STIT Insan Kamil Bogor
- 51) UIN Raden Intan Lampung
- 52) UIN Sunan Gunung Jati Bandung
- 53) UNINDRA PGRI
- 54) Universitas Bale Bandung
- 55) Universitas Gadjah Mada
- 56) Universitas katolik Soegijaprananta Semarang
- 57) Universitas Kusuma Husada Surakarta
- 58) Universitas Negeri Malang
- 59) Universitas PGRI Semarang

e. Surat Keputusan dan Peraturan Organisasi :

- 1) SK Penetapan Pengurus Pusat masa bakti 2019-2023
- 2) SK Penetapan Pengurus Pusat masa bakti 2019-2023 atas nama Wahyu Purwanto, Rudi Hendarsyah, Fikry Budiman, Don Basuki dan Robert Antonius
- 3) SK Penetapan Wasjur Kejurnas Antar Pelajar V tahun 2019
- 4) SK Tata Tertib Mukernas tahun 2020
- 5) SK Program Kerja Pengurus Pusat masa bakti 2019-2023
- 6) SK Pedoman Tata Kerasipan Kelatnas Indonesia Perisai Diri
- 7) SK Tim Pengelola Koperasi Perisai Diri Indonesia
- 8) SK Standarisasi Lambang dan Atribut Kelatnas Indonesia Perisai Diri
- 9) SK Penetapan PDIC X di NTB tahun 2020
- 10) SK Penundaan Pelaksanaan PDIC C dan Perti tahun 2020
- 11) SK Pembatalan Ijasah sdr. M. Anang
- 12) SK Panitia UKT Tahun 2021
- 13) SK Tim Penguji UKT Tahun 2021
- 14) SK Materi UKT Tingkat Dasar 1 sd Kuning



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- 15) SK Pedoman Penilaian UKT Merah sd Kuning
- 16) SK Penetapan PDIC X di Bali tahun 2022
- 17) SK Penetapan Pengurus Pusat masa bakti 2019-2023 atas nama Rudi Satwiko, Achmadi dan Widi Santuso.
- 18) SK Pemberhentian sdr. Cici Mulyana
- 19) SK Pemberhentian sdr. Arif Rachman Hakim
- 20) SK Perubahan Pengurus PDP masa bakti 2019-2023
- 21) SK Panitia Penyelenggara PDIC X Tahun 2022
- 22) SK Panitia UKT periode ke 1 Tahun 2022
- 23) SK Aparat Pertandingan PDIC X Tahun 2022
- 24) SK Tim Penguji UKT periode ke 1 Tahun 2022
- 25) SK Hasil UKT periode ke 1 Tahun 2022
- 26) SK Penetapan Pendekar Kehormatan mas. Ambar Kusumo
- 27) SK Penetapan atlet dan ofisial IPSIOC 2022
- 28) SK Panitia UKT periode ke 2 Tahun 2022
- 29) SK Panitia Penyelenggara Kejurnas Antar Pelajar VI Tahun 2022
- 30) SK Penguji UKT periode ke 2 Tahun 2022
- 31) SK Penetapan Pendekar Kehormatan mas. Dalyatno Partoharjono
- 32) SK Hasil UKT periode ke 2 Tahun 2022
- 33) SK Penetapan Penyelenggara Kejurnas Perti VII Tahun 2023
- 34) SK Aparat Pertandingan Kejurnas Perti XXVII Tahun 2023
- 35) SK Panitia UKT Pusat Periode ke 2 tahun 2023
- 36) SK Aparat Pertandingan Banten CUP 4 tahun 2023
- 37) SK Panitia HUT PD ke 68 tahun 2023
- 38) SK Penetapan Penyelenggaran Kejurnas Antar Pelajar tahun 2023
- 39) SK Penetapan Pendekar Muda R. Heni Kusuma
- 40) SK Tim Penguji UKT Pusat Periode ke 2 tahun 2023
- 41) SK Hasil UKT Pusat Periode ke 2 tahun 2023
- 42) SK Penetapan Panitia Munas XXV tahun 2023
- 43) SK Panitia UKT Periode ke 1 Tahun 2024

f. Rancangan Peraturan Organisasi :

- 1) Rancangan PO Etika Anggota Perisai Diri
- 2) Rancangan PO Penetapan Kurikulum Usia Dini
- 3) Rancangan PO Pedoman Wasit Juri Perisai Diri
- 4) Rancangan PO Peraturan Lomba Kerapihan Teknik
- 5) Rancangan PO Peraturan Pertandingan Serang Hindar
- 6) Rancangan PO Gelar Kehormatan
- 7) Rancangan PO Penyelenggaraan UKT

g. Hak Kekayaan Intelektual Perisai Diri :



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- 1) Sertifikat Hak Cipta Buku Pedoman Pendidikan dan Latihan Kelatnas Indonesia Perisai Diri Dasar 1 sd Kuning :
 - a) Sertifikat Nomor : EC002020005224 (Buku Dasar 1)
 - b) Sertifikat Nomor : EC002020005258 (Buku Dasar 2)
 - c) Sertifikat Nomor : EC002020005293 (Buku Cakel)
 - d) Sertifikat Nomor : EC002020005294 (Buku Putih)
 - e) Sertifikat Nomor : EC002020005296 (Buku Putih Hijau)
 - f) Sertifikat Nomor : EC002020005297 (Buku Hijau)
 - g) Sertifikat Nomor : EC002020005533 (Buku Hijau Biru)
 - h) Sertifikat Nomor : EC002020005534 (Buku Biru)
 - i) Sertifikat Nomor : EC002020005535 (Buku Biru Merah)
 - j) Sertifikat Nomor : EC002020005536 (Buku Merah)
 - k) Sertifikat Nomor : EC002020005537 (Buku Merah Kuning)
 - l) Sertifikat Nomor : EC002020005538 (Buku Kuning)
- 2) Sertifikat Hak Cipta Tata Cara Hormat Bunga Sepasang Kelatnas Indonesia Perisai Diri Nomor : EC00202009812.
- 3) Sertifikat Hak Merek Kelas 25 Silat Perisai Diri (PD) Indonesia (Tulisan di belakang Baju Latihan) Nomor : IDM000845623
- 4) Sertifikat Hak Merek Kelas 16 Logo Perisai Diri Nomor : IDM000451605
- 5) Sertifikat Hak Merek Kelas 24 Logo Perisai Diri Nomor : IDM000471963
- 6) Sertifikat Hak Merek Kelas 25 Logo Perisai Diri Nomor : IDM000468018
- 7) Usulan Hak Merek Kelas 41 Logo Perisai Diri Nomor Pendaftaran : IDM000314379

2. KEJUARAAN DAN EVENT :

- a. Pelaksanaan KEJURNAS Antar Pelajar V tanggal 18-22 Desember 2019 di Solo
- b. Webinar "**Strategi Sukses Pembinaan Olahraga Pencak Silat Untuk Anak Usia Dini**" tanggal 12 Juni 2020 kerjasama antara PP Kelatnas Indonesia Perisai Diri dengan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan Kemenpora R.I
- c. Lomba Vidiography dan Peragaan Teknik dalam rangka HUT Kelatnas Indonesia Perisai Diri ke 65 tahun 2020.
- d. Lomba Solospel Kombinasi Tangan Kosong virtual tanggal 19 Agustus sd 6 September 2020
- e. *Open Tournament National Virtual Perisai Diri UNESA CUP VI 2020* Universitas Negeri Surabaya tanggal 29 Nopember 2020.
- f. Festival Pencak Silat Seni Virtual Perisai Diri Tahun 2021 dalam rangka HUT Perisai Diri ke 66 tanggal 3-4 Juli 2021
- g. Webinar "**Leadership and Entrepreneurship Era Disruption**" diselenggarakan oleh unit Perisai Diri Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 4 Juli 2021.
- h. Beberapa atlet dan Wasit Juri Perisai Diri mewakili Provinsi mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- i. *Open Tournament National Virtual Perisai Diri UNESA CUP VII 2021* Universitas Negeri Surabaya tanggal 7 Nopember 2021.
- j. Pelaksanaan *Perisai Diri International Championship (PDIC) X Tahun 2022* tanggal 1-8 Juli 2022 di Bali.
- k. Ditugaskan menjadi Tim Manajer (Mas. Dalyatno), Wasit Juri dan beberapa Atlet Perisai Diri pada ASEAN University Games (AUG) 2022 tanggal 24 Juli – 7 Agustus 2022 di Thailand.
- l. Ditugaskan menjadi Wasit Juri dan beberapa atlet Perisai Diri mengikuti World Pencak Silat Championship Tahun 2022 tanggal 26-31 Juli 2022 di Malaysia.
- m. Mengikuti *Internasional Pencak Silat Indonesia Open Championship (IPSIOC)* tanggal 13-17 Agustus 2022 di Padepokan Pencak Silat Jakarta (Tim PD Pengurus Pusat, Tim PD Kabupaten Klungkung, Tim PD Pengprov Sumbar, Tim PD Pengprov DI Yogyakarta).
- n. Ditugaskan menjadi Wasit Juri pada *Internasional Pencak Silat Indonesia Open Championship (IPSIOC)* tanggal 13-17 Agustus 2022 di Padepokan Pencak Silat Jakarta.
- o. Pelaksanaan Kejurnas XXVII Tahun 2023 Silat Perisai Diri Antarperguruan Tinggi tanggal 2-6 Agustus 2023 di GOR Pajajaran Bandung Jawa Barat.
- p. Rencana Pelaksanaan Kejurnas Silat Perisai Diri Antar Pelajar VII Tahun 2023 tanggal 18-22 Desember 2023 di GOR Stadium Indoor Benteng Kelapa Dua Tangerang Banten.

3. ETIKA DAN DISIPLIN :

- a. Penjatuhan sanksi disiplin atas nama M. Anang
- b. Penjatuhan sanksi disiplin atas nama Cici Mulyana
- c. Penjatuhan sanksi disiplin atas nama Arif Rachman Hakim

4. TEKNIK

- a. Diskusi Nasional “**Mencetak Fighter Berkarakter Perisai Diri**” yang dilaksanakan oleh Pengprov Nusa Tenggara Barat tanggal 18 Januari 2020 di Universitas Mataram.
- b. Silaturahmi dan Sarasehan Dewan Pendekar tanggal 13-15 Maret 2020 di Solo.
- c. Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) Tingkat Pusat Tahun 2021 tanggal 29-31 Oktober 2021 di UBAYA Training Center (UTC) Trawas Mojokerto Jawa Timur.
- d. Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) Tingkat Pusat periode ke 1 Tahun 2022 tanggal 30 Juni – 1 Juli 2022 di GOR Lila Buana Denpasar Bali
- e. Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) Tingkat Pusat periode ke 2 Tahun 2022 tanggal 28-30 Oktober 2022 di Padepokan Solo Raya Jawa Tengah.
- f. Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) Tingkat Pusat periode ke 2 Tahun 2023 tanggal 30 Juni – 2 Juli 2023 di STESIA Surabaya.
- g. Sarasehan Dewan Pendekar Tanggal 1 – 2 Juli 2023 di STESIA Surabaya, menghasilkan “**Buku Standarisasi Teknik Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri**”



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

C. PEMBINAAN PRESTASI

1. Atlet Perisai Diri yang mengikuti PON XX Tahun 2021 di Papua

- a. I Kadek Wahyu Rihartana Giri kelas G Putra dari Bali
- b. I Wayan Sumertayasa kelas H Putra dari Bali
- c. I Kadek Agus JAtibiwaba kelas J Putra dari Bali
- d. Ni Made Indah Sindi Maharsari kelas F Putri dari Bali
- e. Wewey Wita kelas C Putri dari Jawa Barat
- f. Muhammad Syafii Nurhikmah kelas F Putra dari Jawa Barat
- g. Ronaldo Neno keals F Putra dari NTT
- h. Yeni Elvis Kause kelas B Putri dari NTT
- i. Godelifa Tyas kelas Tunggal dari NTT
- j. Adela Earlene Samantha kelas B Putri dari Jawa Timur
- k. Suryaning Tyas kelas C Putri dari Jawa Timur
- l. Dian Permatasari kelas B Putri dari Yogyakarta
- m. Sholikhah Putri Chandra kelas C Putri dari Yogyakarta
- n. Agung Muladi kelas Tunggal dari Yogyakarta
- o. Aji Ardiansyah Putra kelas Regu dari Papua

2. Atlet Perisai Diri yang mengikuti SEA GAMES XXXI Tahun 2021 di Vietnam

- a. Ronaldo Neno keals F Putra dari NTT Medali Perak
- b. Yeni Elvis Kause kelas B Putri dari NTT Medali Emas
- c. Tito Hendra Septa Kurnia Wijaya kelas E Putra dari Jawa Tengah Medali Emas
- d. I Kadek Wahyu Rihartana Giri kelas G Putra dari Bali Medali Perak

3. Atlet Perisai Diri yang mengikuti SEA GAMES XXXII Tahun 2022 di Cambodia

- a. Ronaldo Neno kelas F Putra dari NTT Medali Perak
- b. Yeni Elvis Kause kelas B Putri dari NTT Medali Emas
- c. Tito Hendra Septa Kurnia Wijaya kelas E Putra dari Jawa Tengah Medali Emas
- d. I Kadek Wahyu Rihartana Giri kelas G Putra dari Bali Medali Perunggu

4. Atlet Perisai Diri yang Lolos BK PON XXI Tahun 2024 di Aceh Sumut

- a. I Kadek Wahyu Rihartana Giri kelas G Putra dari Bali.
- b. Iqbal kelas A Putra dari Sumatera Barat
- c. Alfin Risquallah Fadilah kelas G Putra dari Jawa Timur



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri
Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- d. Tito Hendra Septa Kurnia Wijaya kelas E Putra dari Jawa Tengah
- e. Antonius Yuke kelas A Putra dari NTT
- f. Rendi Yosep Watimena kelas D Putra dari NTT
- g. Ronaldo Neno kelas I Putra dari NTT
- h. Jenny Elvis Kause kelas C Putri dari NTT
- i. Dian Permatasari kelas C Putri dari Yogyakarta
- j. Sholikhah Putri Chandra kelas D Putri dari Yogyakarta
- k. Nancy Kadir kelas F Putri dari Papua
- l. Regina Anggraeni kelas B Putri dari Papua

D. DANA DAN USAHA

1. Tahun 2020
 - a. Penyusunan Buku Sejarah Perisai Diri. Menghasilkan rekap data dari Narasumber
 - b. Pengumpulan Donasi Sukarela seluruh anggota Perisai Diri. Dana masuk ke rekening Pengurus Pusat.
 - c. Sosialisasi, Himbauan untuk iuran wajib, iuran UKT, *royalty merchandice* kepada Pengprov/Pengda, Komisariat yang sempat tidak berjalan. Sudah disampaikan melalui Whatsapp (WA).
2. Tahun 2021
 - a. Launching I (pertama) buku sejarah “Perisai Diri Tidak Lekang Oleh Zaman”. (Perlu dilakukan penyempurnaan).
 - b. Menjalinkan usaha kerjasama *business* dengan perusahaan yang direkomendasikan oleh Ketua Umum mas. Dwi Soetjipto. (Sudah komunikasikan dan kirim data Compro).
 - c. Menjalinkan usaha kerjasama dengan perusahaan importir bahan bakau minyak/solar. (Sudah komunikasi dan dat-data sudah masuk).
 - d. Menjalinkan usaha dengan perusahaan export batubara ke china sebagai *buyer, seller* dari pengusaha lokal. (Sudah sampai tahap negosiasi)
3. Tahun 2022
 - a. Launching buku sejarah “Perisai Diri Tidak Lekang Oleh Zaman”, langsung dibagi dan dipasarkan. (launching di Bali saat HUT PD).
 - b. Usaha dan dana untuk Kejurnas Pelajar ke VI di Malang. (Dana ke bendahara).
 - c. Menjalinkan usaha kerjasama dengan perusahaan exportir LNG ke BUMN China, sudah info ke Ketum mas. Dwi Soetjipto. (Compro sudah terima).



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

4. Tahun 2023

a. Tidak ada kegiatan.

Catatan :

1. Bidang Dana dan Usaha sudah berusaha dan berupaya tapi kondisi yang tidak memungkinkan karena pandemi Covid 19 sangatlah berat dalam bidang usaha di Indonesia.
2. Kami memohon maaf kepada Ketum mas. Dwi Soetjipto, Tim Bidang dana dan usaha belum bisa berbuat banyak dalam hal berkontribusi ke organisasi Kelatnas Indonesia Perisai Diri.

E. KEUANGAN

NO	URAIAN	DEBET	KREDIT	KET
TAHUN 2019				
1	Dana dari mas. Dwi Soetjipto tanggal 17 September 2019		312.500.000	
2	THR untuk Pendekar tanggal 06 Oktober 2019	10.000.000		
3	Bantuan biaya transport mas Yuharmen ke Munas tanggal 14 Oktober 2019	2.500.000		
4	Pembelian 8 baju PD utk anggota PD dari SKK tanggal 14 Oktober 2019	2.800.000		
5	Dana untuk Munas XXIV di Yogyakarta tanggal 19 Oktober 2019	150.000.000		
6	Bantuan utk Mas. Ambar yang sedang sakit 2 Oktober 2019	5.000.000		
7	Bantuan transport 20 Pengprov utk Munas di Yogyakarta tanggal 20 Oktober 2019	30.000.000		
8	Uang saku untuk 8 Pendekar yang mengikuti Munas di Yogyakarta tanggal 20 Oktober 2019	8.000.000		
9	Bantuan penyelenggaraan Kejurnas Pelajar di Solo tanggal 18 Nopember 2019	50.000.000		
10	Bantuan rutin untuk anak pendekar selama 4 bulan @ 5.000.000 tanggal 14 Desember 2019	20.000.000		
	Jumlah	278.300.000	312.500.000	
	Saldo 2019		34.200.000	



Panita Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri
Surabaya, 2023**

☛ Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

TAHUN 2020				
1	Acara Penerimaan Anggota PD Paguyuban Demak Ke Kelatnas Perisai Diri di Semarang tanggal 23 Pebruari 2020	71.850.000		
2	Kegiatan Musyarah Kerja Nasional (MUKERNAS) dan Pelantikan Pengurus Pusat periode 2019-2023 di Bali tanggal 10-12 Januari 2020	261.000.000		
3	Dana dari mas. Dwi Soetjipto tanggal 8 Januari 2020		310.000.000	
4	THR untuk Pendekar tanggal 20 Mei 2020	10.550.000		
5	Bantuan untuk keluarga Pendekar tanggal 20 Mei 2020	5.000.000		
6	Sumbangan/Donasi dari Anggota PD ke PP		102.576.603	
7	Pengurusan Hak Cipta Buku Pedoman Latihan Silat Perisai Diri Dasar 1 tgl 6 Pebruari 2020	450.000		
8	Pengurusan Hak Cipta Buku Pedoman Latihan Silat Perisai Diri Dasar 2 tgl 6 Pebruari 2020	450.000		
9	Pengurusan Hak Cipta Buku Pedoman Latihan Silat Perisai Diri Calon Keluarga tgl 6 Pebruari 2020	450.000		
10	Pengurusan Hak Cipta Buku Pedoman Latihan Silat Perisai Diri Tingkat Putih tgl 6 Pebruari 2020	450.000		
11	Pengurusan Hak Cipta Buku Pedoman Latihan Silat Perisai Diri Tingkat Putih Hijau tgl 6 Pebruari 2020	450.000		
12	Pengurusan Hak Cipta Buku Pedoman Latihan Silat Perisai Diri Tingkat Hijau tgl 6 Pebruari 2020	450.000		
13	Pengurusan Hak Cipta Buku Pedoman Latihan Silat Perisai Diri Tingkat Hijau Biru tgl 6 Pebruari 2020	450.000		
14	Pengurusan Hak Cipta Buku Pedoman Latihan Silat Perisai Diri Tingkat Biru tgl 6 Pebruari 2020	450.000		
15	Pengurusan Hak Cipta Buku Pedoman Latihan Silat Perisai Diri Tingkat Biru Merah tgl 6 Pebruari 2020	450.000		
16	Pengurusan Hak Cipta Buku Pedoman Latihan Silat Perisai Diri Tingkat Merah Kuning tgl 6 Pebruari 2020	450.000		
17	Pengurusan Hak Cipta Buku Pedoman Latihan Silat Perisai Diri Tingkat Kuning tgl 6 Pebruari 2020	450.000		
18	Pengurusan Hak Cipta Tata Cara Hormat Bunga Sepasang Kelatnas Indonesia Perisai Diri tgl 11 Maret 2020	450.000		



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

☛ Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

19	Pembelian karangan bunga Peresmian Padepokan Perisai Diri Solo Raya tgl 13 Maret 2020	600.000		
20	Pembelian karangan bunga utk Alm. Mas. Bagus tgl 17 September 2020	600.000		
21	Pembelian karangan bunga utk Alm. Mas. Sulis tgl 2 Oktober 2020	600.000		
22	Pembelian karangan bunga utk pernikahan putri uda Yuharmen Sumbar tgl 15 Januari 2021	600.000		
23	Pengurusan Hak Merek Silat Nasional Perisai Diri (PD) Indonesia (tulisan punggung baju latihan) kelas 25 tgl 15 April 2021	2.250.000		
24	Dana Pembinaan Perguruan Silat dr PB IPSI		50.000.000	
	Jumlah	358.450.000	496.776.603	
	Saldo 2020		138.326.603	

TAHUN 2021				
1	Dana dari mas. Dwi tanggal 8 Mei 2021		18.000.000	
2	THR untuk Pendekar tanggal 9 Mei 2021	13.000.000		
3	Bantuan untuk anak-anak dan keluarga Pendekar tanggal 9 Mei 2021	5.000.000		
4	Bantuan Transport 3 Pendekar dalam rangka sosialisasi UKT di Solo	3.000.000		
5	Bantuan utk HUT PD di Surabaya tanggal 2 Juli 2021	12.000.000		
6	Bantuan untuk pertandingan di Bandung tanggal 26 Juli 2021	10.000.000		
7	Bantuan untuk 4 Pendekar Historis tanggal 26 Juli 2021	4.000.000		
8	Bantuan untuk 4 Pendekar Historis tanggal 26 September 2021	4.000.000		
9	Dana dari mas. Dwi tanggal 14 Oktober 2021		25.000.000	
10	Karangan bunga untuk alm. Mas. F.X. Sufii tanggal 15 Oktober 2021	750.000		
11	Bantuan untuk keluarga alm. Mas. F.X. Sufii tanggal 15 Oktober 2021	10.000.000		
12	Bantuan untuk Operasi Mata alm. Mas. Nur Hasdijanto	15.000.000		



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri
Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

13	Biaya makan malam dengan PD Yogya di RM Hartati tanggal 21 Oktober 2021	2.000.000		
14	Bantuan berobat mas. Hari Sujanto tanggal 17 Nopember 2021	5.000.000		
15	Dana untuk acara Mantu mb. Heny di Blitar tanggal 17 Nopember 2021	5.000.000		
16	Karangan bunga untuk acara Mantu mb. Heny tanggal 17 Nopember 2021	750.000		
17	Bantuan pengobatan alm. mas. Nur Hasdijanto tanggal 26 Nopember 2021	9.000.000		
18	Bantuan untuk 3 orang Pendekar Historis tanggal 28 Nopember 2021	3.000.000		
19	Dana dari mas. Ruli untuk tambahan Transportasi Penguji UKT di Trawas tanggal 29 Nopember 2021		10.000.000	
20	Transport Penguji dan Panitia UKT di Trawas tanggal 29 Nopember 2021	5.000.000		
21	Dana dari Mas. Dwi tanggal 20 Desember 2021		20.000.000	
22	Bantuan pengobatan alm. mas. Nur Hasdijanto tanggal 24 Desember 2021	9.000.000		
23	Dana dari UKT di Trawas tanggal 25 Desember 2021		19.209.713	
	Jumlah	115.500.000	230.536.316	
	Saldo 2021		115.036.316	

TAHUN 2022				
1	Pembelian karangan bunga utk upacara pelantikan Pengurus Besar IPSI periode 2021-2026 tgl 9 Januari 2022	600.000		
2	Pembelian karangan bunga tanggal 25 Januari 2022	550.000		
3	Bantuan pengobatan alm. Mas. Nur Hasdijanto	1.000.000		
4	Untuk mb. Haidy keperluan mas. Gatut	10.000.000		
5	Dana dari mas. Tri Sutikno tanggal 10 Maret 2022		50.000.000	
6	Untuk mb. Santi padepokan Solo tanggal 25 April 2022	20.000.000		



Panita Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

7	Dana dari mas. Dwi tanggal 27 April 2022		16.000.000	
8	THR untuk pendekar tanggal 28 April 2022	10.000.000		
9	Bantuan untuk 3 orang Pendekar Historis tanggal 28 April 2022	6.000.000		
10	Bantuan transport untuk mas. Herdjoko tanggal 29 April 2022	1.000.000		
11	Bantuan transport untuk mas. Anang tanggal 29 April 2022	1.000.000		
12	Bantuan pengobatan alm. Mas. Nur Hasdijanto tanggal 9 Mei 2022	10.000.000		
13	Dana dari mas. Dwi tanggal 10 Mei 2022		30.000.000	
14	Biaya DP Halal Bihalal tanggal 12 Mei 2022	5.000.000		
15	Pelunasan kegiatan Halal Bihalal tanggal 19 Mei 2022	15.000.000		
16	Bantuan pengobatan alm. Mas. Nur Hasdijanto	10.000.000		
17	Bantuan Transport dan akomodasi mb. Haidy dkk kegiatan PDIC di Bali tanggal 9 Juni 2022	10.000.000		
18	Bantuan Transport dan akomodasi mb. Haidy dkk kegiatan PDIC di Bali tanggal 25 Juni 2022	6.000.000		
19	Bantuan transport untuk mas. Eddy H kegiatan PDIC di Bali tanggal 25 Juni 2022	4.900.000		
20	Bantuan transport untuk mas. Bambang Edy kegiatan PDIC di Bali tanggal 25 Juni 2022	3.500.000		
21	Bantuan Transport dan akomodasi mb. Haidy dkk kegiatan PDIC di Bali tanggal 28 Juni 2022	6.000.000		
22	Bantuan untu mas. Hari Sujanto tanggal 11 Agustus 2022	2.000.000		
23	Transfer ke Anggrainy tanggal 23 Agustus 2022	1.000.000		
24	Dana dari EMP IPSI OC di TMII tanggal 17 Agustus 2022		550.000.000	
25	Bantuan untuk kegiatan IPSI OC di TMII tanggal 15-19 Agustus 2022	550.000.000		
26	Dana dari mas. Ruli untuk keikutsertaa kontingen PD dalam IPSI OC di TMII tanggal 15-19 Agustus 2022		115.000.000	
27	Biaya keikutsertaan kontingen PD dalam kegiatan IPSI OC di TMII tanggal 15-19 Agustus 2022	115.000.000		



Panita Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

28	Untuk kedatangan PD Bali ke Jatim acara nyekar ke Makam Pa. Dirdjo	4.000.000		
29	Dana dari mas. Dwi untuk Kejurnas Pelajar di Batu Malang tanggal 20 Desember 2022		150.000.000	
30	Bantuan untuk Kejurnas Pelajar di Batu Malang tanggal 20 Desember 2022	150.000.000		
31	Pembelian karangan bunga utk alm. Mas. Lilik Subekti pelatih PD Tanjung Pinang Kepri tgl 6 Februari 2022	200.000		
32	Pembelian karangan bunga utk pelatih PD Jabar tgl 4 Juni 2022	600.000		
33	Pembelian Buku Perisai Diri Tak Lekang Oleh Zaman tgl 30 Juni 2022 Untuk Pengprov dan Pendekar	18.350.000		
34	Dari Mas. Rully (EMP) Bantuan kegiatan Pembelian Buku Perisai Diri Tak Lekang Oleh Zaman tgl 30 Juni 2022		18.350.000	
35	Bantuan Transport mas. Padmono acara PDIC di Bali tahun 2022	4.000.000		
36	Pembelian karangan bunga utk HUT PD di Bali tgl 2 Juli 2022	350.000		
37	Pembelian karangan bunga utk Alm. Mas. Soewarno Mang tgl 11 Oktober 2022	500.000		
38	Pembelian karangan bunga utk Alm. Mas. Molomoe tgl 1 Agustus 2022	650.000		
39	Dari Bli. Darmawan Kontribusi UKT Bali utk Pengurus Pusat tgl 10 Agustus 2022		50.000.000	
40	Biaya Operasional (Konsumsi, transport, kesekretariatan dll) Panitia PDIC tanggal 30 Juni sd 5 Juli 2022	60.000.000		
41	Bantuan dr Mas. Alfansuri utk PD mengikuti IPSI Open Championship tgl 10 Agustus 2022		5.000.000	
42	Pembelian karangan bunga utk HUT PSHT Madiun tgl 30 Agustus 2022	800.000		
43	Bantuan Transport Sekum acara Pelantikan Pengprov DI Yogyakarta tgl 17 September 2022	2.000.000		
44	Perpanjangan dan Perubahan Alamat Hak Merek Logo PD kelas 16 tgl 25 Oktober 2022	2.550.000		
45	Perpanjangan dan Perubahan Alamat Hak Merek Logo PD kelas 24 tgl 25 Oktober 2022	2.550.000		
46	Perpanjangan dan Perubahan Alamat Hak Merek Logo PD kelas 25 tgl 25 Oktober 2022	2.550.000		



Panita Pelaksana
MUSYAWARAH NASIONAL XXV
Kelatnas Indonesia Perisai Diri
Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
 60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

47	Pengurusan Hak Merek Logo PD kelas 41 tgl 25 Oktober 2022	2.250.000		
48	Pembelian 2 (dua) Bendera PD utk PB IPSI dan PP 1 Nopember 2022	1.600.000		
49	Pembelian Kaos utk Raker tgl 5 Nopember 2022	7.575.000		
50	Ongkos Kirim Kaos Raker tgl 9 Nopember 2022	150.000		
51	Pembelian Buku Perisai Diri Tak Lekang Oleh Zaman tgl 10 Nopember 2022	29.360.000		
52	Dari mas. Erwansyah kontribusi UKT Solo utk Pengurus Pusat 10 Nopember 2022		50.000.000	
53	Biaya Raker PP di Hotel Tjokro Style Yogya tgl 11-12 Nopember 2022	45.000.000		
54	Biaya ATK, spanduk dan Kesekretariatan Raker tgl 11-12 2022	6.000.000		
55	Bantuan Transportasi mas. Hari S tgl 11 Nopember 2022	2.000.000		
56	Bantuan Transport 3 orang Panitia Raker tgl 12 Nopember 2022	4.500.000		
57	Pembelian Kue Ultah mas. Dwi tgl 11 Nopember 2022	267.000		
58	Dari Mas. Rully (EMP) Bantuan kegiatan Raker tgl 13 Nopember 2022		37.950.000	
59	Uang Duka utk (mb. Ira) Kel. Alm. Mas. Noer Hasdijanto tgl 14 Nopember 2022	5.000.000		
60	Pembelian Karangan Bunga untuk adik dr mas. dr. Mardjo 6 Desember 2022	400.000		
61	Bantuan Transport 2 orang PP (Ketua Harian dan Sekum) dalam Pembukaan Kejurnas Pelajar VI tgl 18 Desember 2022	4.000.000		
	Jumlah	1.145.752.000	1.187.336.316	
	Saldo 2022		41.584.316	

TAHUN 2023				
1	THR untuk 6 orang Pendekar Historis tanggal 13 Mei 2023	30.000.000		
2	THR untuk Pendekar tanggal 13 Mei 2023	14.000.000		
3	Dana dari Mas. Dwi untuk Halal Bihalal tanggal 28 Mei 2023		60.000.000	



Panita Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

4	Halal Bihalal tanggal 28 Mei 2023 di Hotel Verwood Surabaya	32.850.000		
5	Dana dari Mas. Dwi tanggal 1 Juli 2023		100.000.000	
6	Dana dari EMP untuk atlet berprestasi		20.000.000	
7	Biaya kegiatan HUT PD tanggal 2 Juli 2023 di STESIA Surabaya	102.675.000		
8	Dana dari EMP untuk Penerimaan PD Paguyuban di Riau tanggal 13 Juli 2023		37.700.000	
9	Biaya Kegiatan Penerimaan PD Paguyuban di Riau	37.700.000		
10	Dukungan operasional mengikuti Kejurnas Perti di Bandung tanggal 15 Juli 2023	5.000.000		
11	Bantuan transport mas. Eddy H kegiatan Kejurnas Perti di Bandung tanggal 21 Juli 2023	8.500.000		
12	Dana dari UKT di Surabaya tanggal 30 Juli 2023		5.572.628	
13	Pembelian karangan bunga utk Alm. Bapak. Uwar bin Utan ayahanda mas Ruhyat (PKE) tanggal 3 Januari 2023	550.000		
14	Pembelian karangan bunga utk Alm. Bramantara Hendraswara Kilanta bin Willem Kilanta, ananda tercinta dr mas. Willem Kilanta (PKE) tanggal 5 Februari 2023	550.000		
15	Pembelian karangan bunga utk Alm. Brigjen Pol. Leo Bona Lubis (Ketum PS Betako Merpati Putih) tanggal 17 Maret 2023	550.000		
16	Transport Sekum menghadiri acara Halbil Kelatnas Indonesia Perisai Diri, tanggal 28 Mei 2023	2.000.000		
17	Pembelian karangan bunga utk Alm. Mas. Boeniran (PKE) NTB, tanggal 2 Juni 2023	600.000		
18	Pembelian karangan bunga utk uda Yuharmen acara pernikahan putri ke 2 tanggal 11 Juni 2023	600.000		
19	Bantuan Pemugaran Makam Alm. Mas. Molomoe di Bekasi tanggal 12 Juni 2023	2.000.000		
20	Bantuan biaya transportasi keberangkatan Balikpapan-Surabaya mas. Kasiyan dlm acara Sarasehan Pendekar dan HUT PD tanggal 2 Juli 2023	2.000.000		
21	Bantuan akomodasi Sekum acara Sarasehan Pendekar dan HUT PD tanggal 30 Juni sd 3 Juli 2023	1.200.000		
22	Pembelian Bendera IPSI untuk Inventaris PP tanggal 12 Juli 2023	600.000		
23	Pembelian 2 Bendera PD untuk Inventaris PP dan PB IPSI tanggal 12 Juli 2023	1.600.000		



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri
Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

24	Sewa link zoom untuk rapat-rapat Pengurus	500.000		
	JUMLAH	243.475.000	264.856.944	
	SALDO 2023		21.381.944	

F. PENUTUP

Demikian laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri dalam Musyawarah Nasional (Munas) XXV Kelatnas Indonesia Perisai Diri. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas belum maksimalnya berbagai kegiatan dan kontribusi dalam pengembangan Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri. Mari kita bersama-sama membangun, membesarkan dan menguatkan perguruan kita tercinta sebagai bentuk bakti kita kepada Pendiri dan Pengasuh Alm. Bapak Raden Mas. Soebandiman Dirdjoatmodjo. Atas segala perhatian saudara sekalian diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Salam Bunga Sepasang.

Surabaya, 11 Nopember 2023

Ketua Umum

Prof. Dr. Ir. Dwi Soetjipto, M.M.



Pimpinan Sidang,

KETUA

Anang Semedi Juniarso

SEKRETARIS

Djoko Nugroho Anindito

ANGGOTA

Padmono Wibowo



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXV PERKUMPULAN PERGURUAN SENI BELA DIRI KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI (KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI)

Nomor : 45/04/MUNAS XXV/2023

Tentang :

PENETAPAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI MASA BAKTI 2023 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MUSYAWARAH NASIONAL XXV KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI
TAHUN 2023,

- Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri periode 2019-2023, maka dalam rangka lebih memantapkan gerak langkah organisasi Kelatnas Indonesia Perisai Diri dalam era globalisasi kemajuan dunia masa kini dan yang akan datang perlu ditunjuk Ketua Umum Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri Masa Bakti 2023-2027;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Tahun 2019 Bab IV Pasal 8 dan Bab V Pasal 11;
2. Anggaran Rumah Tangga Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Tahun 2019 Bab X Pasal 33;
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nasional XXV Tahun 2023 Kelatnas Indonesia Perisai Diri pada;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Ketua Umum Pengurus Pusat masa bakti 2019-2023, Sdr. **Dwi Soetjipto**, dengan penghargaan yang setinggi-tingginya dan iringan ucapan terima kasih;
- KEDUA : Menunjuk Sdr. **Dwi Soetjipto** sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri masa bakti 2023 – 2027;
- KETIGA : Menugaskan kepada Ketua Umum untuk membentuk susunan Pengurus Pusat masa bakti 2023-2027 dalam tenggang waktu paling lambat 30 hari sejak keputusan ini ditetapkan;
- KEEMPAT : Ketua Umum berkewajiban melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri serta seluruh keputusan hasil Musyawarah Nasional XXV tahun 2023 dengan penuh tanggung jawab;



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 11 Nopember 2023

Pimpinan Sidang,

KETUA

Anang Semedi Juniarso

SEKRETARIS

Djoko Nugroho Anindito

ANGGOTA

Padmono Wibowo



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXV PERKUMPULAN PERGURUAN SENI BELA DIRI KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI (KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI)

Nomor : 45/05/MUNAS XXV/2023

Tentang :

PEMBENTUKAN FORMATUR PENGURUS PUSAT KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI MASA BAKTI 2023 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MUSYAWARAH NASIONAL XXV KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI
TAHUN 2023,

- Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri tahun 2023, maka perlu dibentuk formatur yang akan menunjuk Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri Masa Bakti 2023-2027 dalam satu surat keputusan;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Tahun 2019 Bab IV Pasal 8 dan Bab V Pasal 11;
2. Anggaran Rumah Tangga Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Tahun 2019 Bab X Pasal 33;
- Memperhatikan : Pendapat dan saran Ketua Umum terpilih dan para peserta dalam Musyawarah Nasional XXV Tahun 2023 Kelatnas Indonesia Perisai Diri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Formatur Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri masa bakti 2023 – 2027, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Formatur berkewajiban untuk bermusyawarah bersama Ketua Umum terpilih membentuk Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri Masa Bakti 2023-2027;
- KETIGA : Menugaskan kepada Formatur untuk menyusun Pengurus Pusat Masa Bakti 2023-2027 dalam tenggang waktu paling lambat 30 hari sejak keputusan ini ditetapkan;



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 11 Nopember 2023

Pimpinan Sidang,

KETUA

Anang Semedi Juniarso

SEKRETARIS

Djoko Nugroho Anindito

ANGGOTA

Padmono Wibowo



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

Lampiran SK Nomor : 45/05/MUNAS XXV/2023

FORMATUR PENGURUS PUSAT KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI MASA BAKTI 2023 – 2027

- A. Ketua Formatur : Prof. Dr. Dwi Sucipto
- B. Anggota
1. Mewakili unsur Pendekar Historis : Hari Soejanto
 2. Mewakili unsur Pendekar : I Wayan Darmawan
 3. Mewakili unsur Pendekar Muda : Eddy Ismanto
 4. Mewakili unsur Pengurus Masa Bakti 2019 – 2023 : Anang Semedi Juniarso
 5. Mewakili unsur Pengprov/Pengda/Komisariat : 1. R. Ambar Kusuma
2. Mugiharto Wakhmadi

Pimpinan Sidang,

KETUA

Anang Semedi Juniarso

SEKRETARIS

Djoko Nugroho Anindito

ANGGOTA

Padmono Wibowo



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXV PERKUMPULAN PERGURUAN SENI BELA DIRI KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI (KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI)

Nomor : 45/06/MUNAS XXV/2023

Tentang :

PENETAPAN KETUA DEWAN PENDEKAR KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI MASA BAKTI 2023 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MUSYAWARAH NASIONAL XXV KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI
TAHUN 2023,

- Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri periode 2019-2023, maka dalam rangka lebih memantapkan gerak langkah organisasi Kelatnas Indonesia Perisai Diri dalam era globalisasi kemajuan dunia masa kini dan yang akan datang perlu ditunjuk Ketua Dewan Pendekar Kelatnas Indonesia Perisai Diri Masa Bakti 2023-2027;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Tahun 2019 Bab IV Pasal 8 dan Bab V Pasal 11;
2. Anggaran Rumah Tangga Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Tahun 2019 Bab X Pasal 33;
- Memperhatikan : Hasil rapat Dewan Pendekar dalam Musyawarah Nasional XXV Tahun 2023 Kelatnas Indonesia Perisai Diri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Ketua Presidium Dewan Pendekar Kelatnas Indonesia Perisai Diri masa bakti 2019-2023, Sdr. **Hari Soejanto**, dengan penghargaan yang setinggi-tingginya dan iringan ucapan terima kasih;
- KEDUA : Menunjuk Sdr. **Hari Soejanto** sebagai Ketua Dewan Pendekar Kelatnas Indonesia Perisai Diri masa bakti 2023 – 2027;
- KETIGA : Menugaskan kepada Ketua Dewan Pendekar untuk membentuk susunan Pengurus Dewan Pendekar Kelatnas Indonesia Perisai Diri masa bakti 2023-2027 dalam tenggang waktu paling lambat 30 hari sejak keputusan ini ditetapkan;
- KEEMPAT : Ketua Dewan Pendekar berkewajiban melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri serta



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

seluruh keputusan hasil Musyawarah Nasional XXV tahun 2023 dengan penuh tanggung jawab;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 11 Nopember 2023

Pimpinan Sidang,

KETUA

Anang Semedi Juniarso

SEKRETARIS

Djoko Nugroho Anindito

ANGGOTA

Padmono Wibowo



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXV PERKUMPULAN PERGURUAN SENI BELA DIRI KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI (KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI)

Nomor : 45/07/MUNAS XXV/2023

Tentang :

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MUSYAWARAH NASIONAL XXV KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI
TAHUN 2023,

- Menimbang : a. bahwa olahraga dan seni bela diri silat yang merupakan hasil budaya bangsa yang telah hidup berabad-abad dalam rangka Pembangunan Bangsa Indonesia seutuhnya, sehat jasmani dan Rohani;
- b. bahwa Kelatnas Perisai Diri sebagai hasil penggalian dan penerapan secara ilmiah dari semua aliran silat yang berkembang di Indonesia yang telah didirikan oleh Raden Mas Soebandiman Dirdjoatmodjo pada tanggal 2 Juli 1955 di Surabaya perlu dipertahankan dan dikembangkan baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk kelangsungan Kelatnas Indonesia Perisai Diri sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri yang terakhir ditetapkan pada tahun 2019 di Yogyakarta.
- d. bahwa untuk menghadapi pesatnya pertumbuhan dan perkembangan dunia dalam era globalisasi dewasa ini dan pada masa yang akan datang, dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian kembali terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri seperti yang dimaksud huruf c di atas;
- Mengingat : Anggaran Dasar Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Tahun 2019 Bab X Pasal 20;
- Memperhatikan : Pendapat dan saran para peserta dalam Musyawarah Nasional XXV Tahun 2023 Kelatnas Indonesia Perisai Diri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri Tahun 2023, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- KEDUA** : Menugaskan kepada Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri untuk:
1. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri sebagaimana dimaksud dalam dictum Pertama;
 2. Membuat petunjuk pelaksanaan tugas atau petunjuk operasional sebagai penjabaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri, serta struktur organisasi yang berada di bawahnya;
 3. Menyebarluaskan kepada pihak-pihak yang terkait;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 11 Nopember 2023

Pimpinan Sidang,

KETUA

Anang Semedi Juniarso

SEKRETARIS

Djoko Nugroho Anindito

ANGGOTA

Padmono Wibowo



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

Lampiran SK Nomor : 07/SK/MUNAS/XI/2023

ANGGARAN DASAR

KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI

MUKADIMAH

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan kesadaran yang mendalam, bangsa Indonesia telah sampai kepada tahap pengisian cita-cita kemerdekaan Negara Indonesia, yaitu melaksanakan Pembangunan Nasional menuju tercapainya masyarakat yang kuat jasmani dan rohani serta adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Bahwa sesungguhnya Silat Nasional Indonesia Perisai Diri sebagai olah raga, seni, bela diri, dan mental spiritual sebagai kebutuhan manusia menurut kodrat-Nya dan kepribadian bangsa Indonesia yang merupakan hasil budaya bangsa selama berabad-abad menurut sejarahnya dan bersumber kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa Silat Nasional Indonesia Perisai Diri, sebagai hasil penggalian dan penerapan secara ilmiah segala aliran Pencak Silat yang berkembang dan hidup di Indonesia, sebagai olah raga dan seni bela diri adalah salah satu aspek budaya yang berkepribadian Nasional Indonesia, dengan ciri khas:

"Cepat, Tepat, Deras, Tangkas, Teratur, dan Berbudi Luhur."

Bahwa Silat Nasional Indonesia Perisai Diri, sebagai hasil budaya bangsa tidak dapat dipisahkan dari pengisian cita-cita bangsa dan Negara Indonesia sebagai alat untuk membentuk manusia Pancasila yang sehat jasmani dan rohani.

Bahwa oleh karena itu, Silat Nasional Indonesia Perisai Diri sebagai kepribadian bangsa harus dikembangkan dan disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air dan ke seluruh dunia, sehingga tertanam jiwa Silat Nasional Indonesia Perisai Diri untuk memupuk persatuan dan meninggikan martabat bangsa Indonesia untuk menciptakan persahabatan dunia.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

BAB I

NAMA, STATUS, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri disingkat Kelatnas Indonesia Perisai Diri
- (2) Organisasi Silat Nasional Indonesia Perisai Diri merupakan Perkumpulan Perguruan Seni Bela Diri Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Pusat Surabaya. NPWP.02.993.804.0-615.000. Berkedudukan di Kota Surabaya, sesuai Akta Nomor 02 tanggal 02 Juli 2010 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 67 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Carolin Constantina Kalampung, S.H. berkedudukan di Surabaya serta telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan nomor: AHU 136.AH.01.07 Tahun 2014, pada tanggal 1 April 2014. Sebagai Badan Hukum, Organisasi Silat Nasional Indonesia Perisai Diri mempunyai NPWP No. 02.993.804.0-615.000 dan berkedudukan di Surabaya.
- (3) Kelatnas Indonesia Perisai Diri berkedudukan dan berpusat di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Pasal 2

- (1) Kelatnas Indonesia Perisai Diri didirikan oleh Raden Mas Soebandiman Dirdjoatmodjo, pada tanggal 2 Juli tahun 1955 di Surabaya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (2) Kelatnas Indonesia Perisai Diri mendidik dan mengajarkan teknik silat Perisai Diri yang diciptakan oleh Raden Mas Soebandiman Dirdjoatmodjo, yang bersifat ilmiah, rasional, dan sistematis.

BAB II

ASAS, DASAR, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 3

Kelatnas Indonesia Perisai Diri berasaskan dan berdasarkan 4 (empat) pilar kebangsaan, yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri
Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

Pasal 4

- (1) Kelatnas Indonesia Perisai Diri merupakan organisasi yang bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) Kelatnas Indonesia Perisai Diri bukan merupakan organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan.
- (3) Kelatnas Indonesia Perisai Diri tidak bernaung di bawah suatu golongan, organisasi politik, maupun organisasi kemasyarakatan.

Pasal 5

Kelatnas Indonesia Perisai Diri bertujuan:

1. Melestarikan dan mengembangkan ilmu Silat Nasional Indonesia Perisai Diri yang diciptakan oleh Raden Mas Soebandiman Dirdjoatmodjo.
2. Turut serta mewujudkan terbentuknya manusia sejati berbudi luhur yang sehat jasmani dan rohani.
3. Turut serta mewujudkan terbentuknya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi.
4. Mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia serta persahabatan dunia melalui Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Anggota Kelatnas Indonesia Perisai Diri adalah setiap orang yang telah memenuhi syarat.
- (2) Syarat keanggotaan Kelatnas Indonesia Perisai Diri diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Kelatnas Indonesia Perisai Diri berbentuk kesatuan yang berjenjang.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- (2) Kelatnas Indonesia Perisai Diri mempunyai wilayah kerja di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Wilayah Wewenang:
 - a. Pengurus Pusat dan Pengurus Dewan Pendekar Kelatnas Indonesia Perisai Diri meliputi seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan luar negeri.
 - b. Pengurus Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri setingkat Provinsi/Daerah.
 - c. Pengurus Komisariat Kelatnas Indonesia Perisai Diri berada di luar negeri.
 - d. Pengurus Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri setingkat Kabupaten/Kota.
 - e. Pengurus Unit Perguruan Tinggi/Instansi Kelatnas Indonesia Perisai Diri di perguruan tinggi/instansi yang bersangkutan.
 - f. Pengurus Ranting/Unit Sekolah Kelatnas Indonesia Perisai Diri di lingkungan satu tempat latihan/sekolah.

Pasal 8

- (1) Kekuasaan tertinggi Kelatnas Indonesia Perisai Diri berada di tangan anggota dan dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (2) Ketua Umum sebagai mandataris anggota, melaksanakan kepemimpinan atas Kelatnas Indonesia Perisai Diri, dengan dibantu oleh:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
 - d. Dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- (3) Dewan Pendekar bertindak sebagai penanggung jawab ilmu Silat Nasional Indonesia Perisai Diri dan melalui Ketua Dewan Pendekar dapat memberikan nasihat kepada Ketua Umum.
- (4) Dewan Pendekar membentuk kepengurusan.
- (5) Pengurus Pusat bersama Pengurus Dewan Pendekar dapat mengangkat dan memberhentikan Anggota Kehormatan, Pendekar Kehormatan, Ketua Kehormatan, dan Dewan Pembina.
- (6) Kepengurusan Pusat, Provinsi/Daerah, Komisariat, Kabupaten/Kota, Unit Perguruan Tinggi, Instansi, Ranting, dan Unit Sekolah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

Pasal 9

- (1) Pengurus Pusat dan Pengurus Dewan Pendekar bertugas:
 - a. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
 - b. Melaksanakan program kerja dan segala keputusan Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
 - c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusannya kepada Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (2) Pengurus Provinsi/Daerah bertugas:
 - a. Membantu Pengurus Pusat melaksanakan program kerja dan segala keputusan Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri untuk Provinsi/Daerah yang bersangkutan.
 - b. Mengadakan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh Pengurus Kabupaten/Kota dan Unit Perguruan Tinggi/Instansi yang berada di bawah tanggung jawabnya.
 - c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusannya kepada Musyawarah Provinsi/Daerah.
- (3) Pengurus Komisariat bertugas:
 - a. Membantu Pengurus Pusat melaksanakan program kerja dan segala keputusan Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri untuk wilayah Komisariat yang bersangkutan.
 - b. Mengadakan pengawasan atas segala kegiatan anggotanya.
 - c. Memasyarakatkan Kelatnas Indonesia Perisai Diri di luar negeri.
 - d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusannya kepada Pengurus Pusat.
- (4) Pengurus Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. Membantu Pengurus Provinsi/Daerah melaksanakan program kerja dan segala keputusan Musyawarah Provinsi/Daerah untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - b. Mengadakan pengawasan atas segala kegiatan Ranting, dan Unit Sekolah yang berada di bawah tanggung jawabnya.
 - c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusannya kepada



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

Musyawarah Kabupaten/Kota.

- (5) Pengurus Unit Perguruan Tinggi dan Instansi bertugas:
 - a. Melaksanakan Program kerja dan segala keputusan Pengurus Provinsi/Daerah setempat.
 - b. Mengadakan pengawasan atas segala kegiatan anggotanya.
 - c. Memasyarakatkan Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
 - d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusannya kepada Musyawarah Unit Perguruan Tinggi, dan Instansi di wilayah kerjanya.
- (6) Pengurus Ranting dan Sekolah bertugas:
 - a. Melaksanakan Program kerja dan segala keputusan Pengurus Kabupaten/Kota setempat.
 - b. Mengadakan pengawasan atas segala kegiatan anggotanya.
 - c. Memasyarakatkan Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
 - d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusannya kepada Musyawarah Ranting, dan Unit Sekolah di wilayah kerjanya.

BAB V

MUSYAWARAH

Pasal 10

- (1) Musyawarah Nasional adalah forum tertinggi Kelatnas Indonesia Perisai Diri yang diadakan 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Musyawarah Kerja Nasional diadakan setidaknya-tidaknya 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Musyawarah Provinsi/Daerah adalah forum tertinggi kepengurusan Provinsi/Daerah yang diadakan 4 (empat) tahun sekali.
- (4) Musyawarah Kerja Provinsi/Daerah diadakan setidaknya-tidaknya 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Musyawarah Komisariat adalah forum tertinggi kepengurusan Komisariat yang diadakan 2 (dua) tahun sekali.
- (6) Musyawarah Kerja Komisariat diadakan setidaknya-tidaknya 1 (satu) tahun sekali.
- (7) Musyawarah Kabupaten/Kota adalah forum tertinggi kepengurusan Kabupaten/Kota yang diadakan 4 (empat) tahun sekali.
- (8) Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota diadakan setidaknya-tidaknya 1 (satu) tahun sekali.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

♦ Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

Pasal 11

- (1) Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri mempunyai wewenang tertinggi di dalam Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (2) Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri berwenang:
 - a. Menerima atau menolak pertanggungjawaban Ketua Umum Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri selaku mandataris;
 - b. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Menetapkan usulan pokok-pokok program kerja Kelatnas Indonesia Perisai Diri;
 - d. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum Pengurus Pusat;
 - e. Menetapkan Tim Formatur Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri;
 - f. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Dewan Pendekar Kelatnas Indonesia Perisai Diri;

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan darurat dapat diadakan Musyawarah Nasional, Provinsi/Daerah, Komisariat, dan Kabupaten/Kota Luar Biasa.
- (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa hanya dapat diadakan atas permintaan setidaknya 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus Provinsi/Daerah dan Komisariat dengan persetujuan Pengurus Dewan Pendekar.
- (3) Musyawarah Provinsi/Daerah Luar Biasa hanya dapat diadakan atas permintaan setidaknya 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus Kabupaten/Kota pada Provinsi/Daerah yang bersangkutan dengan persetujuan Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (4) Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa hanya dapat diadakan atas permintaan setidaknya 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus Ranting, dan Unit Sekolah pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan persetujuan Pengurus Provinsi/Daerah. Apabila Pengurus Kabupaten/Kota belum memiliki Pengurus Provinsi/Daerah yang menaungi, maka persetujuan diberikan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 13

Pengambilan keputusan dalam Musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Anggaran Dasar ini sedapat mungkin dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

BAB VI

USAHA PENGEMBANGAN

Pasal 14

- (1) Memasyarakatkan Silat Nasional Indonesia Perisai Diri sampai ke seluruh pelosok tanah air dan penjuru dunia.
- (2) Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang tertib dan ilmiah serta menyelenggarakan program pertandingan secara berkala pada tingkat Unit Perguruan Tinggi, Instansi, Ranting, Unit Sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi/Daerah, Nasional, dan Internasional.
- (3) Mengadakan pertemuan-pertemuan persahabatan dengan aliran-aliran bela diri lain sehingga terwujud persatuan dan kesatuan nasional yang kokoh serta persahabatan dunia.
- (4) Membantu Pemerintah dalam merencanakan kebijakan umum di bidang olahraga bela diri pada umumnya dan silat pada khususnya.
- (5) Menyelenggarakan usaha pengembangan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

USAHA PENGEMBANGAN

Pasal 14

- (1) Memasyarakatkan Silat Nasional Indonesia Perisai Diri sampai ke seluruh pelosok tanah air dan penjuru dunia.
- (2) Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang tertib dan ilmiah serta menyelenggarakan program pertandingan secara berkala pada tingkat Unit Perguruan Tinggi, Instansi, Ranting, Unit Sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi/Daerah, Nasional, dan Internasional.
- (3) Mengadakan pertemuan-pertemuan persahabatan dengan aliran-aliran bela diri lain sehingga terwujud persatuan dan kesatuan nasional yang kokoh serta persahabatan dunia.
- (4) Membantu Pemerintah dalam merencanakan kebijakan umum di bidang olahraga bela diri pada umumnya dan silat pada khususnya.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- (5) Menyelenggarakan usaha pengembangan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

BAB VII

ATRIBUT

Pasal 15

- (1) Atribut Kelatnas Indonesia Perisai Diri terdiri atas:
 - a. Lambang.
 - b. Bendera.
 - c. Janji Perisai Diri.
 - d. Mars dan Hymne.
 - e. Salam dan Hormat Bunga Sepasang.
 - f. Seragam dan kelengkapannya.
- (2) Bentuk, makna, arti, ukuran, dan tata cara penggunaan atribut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Sumber keuangan Kelatnas Indonesia Perisai Diri diperoleh dari:
 - a. Uang pangkal dan uang iuran.
 - b. Sumbangan dalam bentuk apapun yang sah dan tidak mengikat.
 - c. Pembentukan badan usaha.
 - d. Royalti.
 - e. Penerimaan-penerimaan lain yang sah dan legal / tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan pada setiap jenjang kepengurusan diatur dalam peraturan tersendiri dengan tetap menjunjung asas transparansi dan akuntabilitas.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

BAB IX

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan perincian pelaksanaan Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 18

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh suatu Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dianggap sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Provinsi/Daerah dan Komisariat yang hadir.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 19

Pembubaran Kelatnas Indonesia Perisai Diri ditetapkan dan diatur dalam suatu Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa, atas permintaan seluruh anggota Dewan Pendekar, Pengurus Provinsi/Daerah, dan Pengurus Komisariat dari Kelatnas Indonesia Perisai Diri.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan/atau Peraturan Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

Diri, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Anggaran Dasar

- (2) Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 11 Nopember 2023

Pimpinan Sidang,

KETUA

Anang Semedi Juniarso

SEKRETARIS

Djoko Nugroho Anindito

ANGGOTA

Padmono Wibowo



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

Lampiran SK Nomor : 07/SK/MUNAS/XI/2023

ANGGARAN RUMAH TANGGA KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI

BAB I

NAMA, STATUS, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri merupakan Perkumpulan Perguruan Seni Bela Diri Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Pusat Surabaya. NPWP.02.993.804.0-615.000. Berkedudukan di Kota Surabaya, sesuai Akta Nomor 02 tanggal 02 Juli 2010 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 67 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Carolin Constantina Kalampong, S.H. berkedudukan di Surabaya serta telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan nomor: AHU 136.AH.01.07 Tahun 2014, pada tanggal 1 April 2014. Sebagai Badan Hukum, Kelatnas Indonesia Perisai Diri mempunyai NPWP No. 02.993.804.0-615.000 dan berkedudukan di Surabaya.

BAB II

SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kelatnas Indonesia Perisai Diri bersifat terbuka tanpa membedakan bangsa, suku, agama, ras, dan budaya.
- (2) Menempatkan Silat Nasional Indonesia Perisai Diri pada kedudukan yang sebenarnya sebagai olahraga, seni, bela diri, dan mental spiritual dengan memberikan dasar silat yang rasional, ilmiah, cepat, tepat, deras, tangkas, teratur, dan berbudi luhur sehingga sesuai dengan watak dan budaya bangsa Indonesia yang berkepribadian serta bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan, tekun, dan berbudi luhur.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Anggaran



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

Rumah Tangga ini, Kelatnas Indonesia Perisai Diri menempuh jalan:

- a. Membentuk Kepengurusan Pusat, Provinsi/Daerah, Komisariat, Kabupaten/Kota, Unit Perguruan Tinggi/Instansi, Ranting, dan Unit Sekolah.
- b. Membentuk Dewan Pendekar yang dilengkapi dengan perangkat-perangkat yang diperlukan.
- c. Memberikan pendidikan Silat Nasional Indonesia Perisai Diri kepada semua lapisan masyarakat.
- d. Mengusahakan sarana dan prasarana silat selengkap-lengkapnyanya dan sebanyak- banyaknya.
- e. Mendokumentasikan secara lengkap olahraga seni bela diri Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
- f. Menjadi anggota aktif organisasi silat yang merupakan induk organisasi yang diakui Pemerintah Indonesia dan dunia internasional.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Keanggotaan Kelatnas Indonesia Perisai Diri terdiri atas:

- a. Anggota Biasa.
- b. Anggota Keluarga.
- c. Anggota Kehormatan.

Pasal 4

- (1) Anggota Biasa adalah anggota yang termasuk dalam Tingkat Dasar dan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berusia setidak-tidaknya 6 (enam) tahun (usia dini) dan/atau atas persetujuan orang tua/wali jika kurang dari 6 tahun; dan
 - c. Tidak menjadi anggota dari aliran/perguruan bela diri sejenis, kecuali karena tugas atau pendidikannya.
- (2) Anggota Keluarga adalah Anggota yang telah memenuhi persyaratan:



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- a. Menduduki setidaknya-tidaknya Tingkat Putih;
 - b. Berusia setidaknya-tidaknya 12 (dua belas) tahun;
 - c. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri; dan
 - d. Tidak menjadi anggota dari aliran/perguruan bela diri sejenis, kecuali karena tugas atau pendidikannya.
- (3) Anggota Kehormatan adalah anggota yang tidak pernah mengikuti jenjang Pendidikan di Perisai Diri namun diangkat dan disahkan menjadi anggota berdasarkan pertimbangan atas ketokohnya serta jasa-jasanya kepada Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (4) Pengangkatan dan pengesahan Anggota Kehormatan dilakukan oleh Pengurus Pusat bersama Dewan Pendekar atas usul dari Dewan Pendekar, Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi/Daerah, Pengurus Komisariat, Pengurus Kabupaten/Kota, Unit Perguruan Tinggi dan/atau Intansi.

Pasal 5

- (1) Setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tingkatan.
 - b. Mendapatkan kartu anggota.
 - c. Memilih dan dipilih dalam jabatan organisasi.
 - d. Berperan serta dalam semua kegiatan organisasi.
 - e. Mengajukan pembelaan ketika yang bersangkutan diperingatkan atau diberhentikan sementara.
- (2) Setiap anggota mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Setia kepada perguruan dan melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab asas dan tujuan organisasi Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
 - b. Memupuk rasa kasih sayang dan kekeluargaan di antara sesama anggota Kelatnas Indonesia Perisai Diri.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Kelatnas Indonesia Perisai Diri dapat berakhir apabila anggota yang



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

bersangkutan:

- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan secara tetap karena:
 1. Melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga;
 2. Melakukan tindakan memecah-belah persatuan dan kesatuan perguruan; dan/atau
 3. Melakukan tindakan merusak nama baik perguruan.
- (2) Keanggotaan Kelatnas Indonesia Perisai Diri dapat diberhentikan sementara dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk Anggota Biasa di wilayah Negara Indonesia dilakukan oleh Pengurus Kabupaten/Kota, disertai laporan kepada Pengurus Provinsi/Daerah.
 - b. Untuk Anggota Biasa di wilayah Komisariat dilakukan oleh Pengurus Komisariat, disertai laporan kepada Pengurus Pusat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
 - c. Untuk Anggota Keluarga Tingkat I dan II, dilakukan oleh Pengurus Provinsi/Daerah atau Komisariat, disertai laporan kepada Pengurus Pusat.
 - d. Untuk Anggota Keluarga Tingkat III sampai dengan V, dilakukan oleh Pengurus Pusat.
 - e. Jangka waktu pemberhentian sementara diatur oleh peraturan tersendiri yang dibuat oleh pengurus yang berwenang melakukan pemberhentian sementara, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan.
 - f. Penjelasan mengenai tingkatan Anggota Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga ini.
- (3) Pemberhentian sementara dapat ditingkatkan menjadi pemberhentian tetap oleh Pengurus Pusat berdasarkan laporan Pengurus Kabupaten/Kota atau Provinsi/Daerah, setelah anggota yang bersangkutan memberikan pembelaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Anggaran Rumah Tangga ini dan telah disetujui oleh Dewan Pendekar.
- (4) Tindakan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap diawali dengan tindakan pembinaan dan peringatan kecuali untuk pelanggaran berat.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

Pasal 7

Anggota yang telah mengundurkan diri atau diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Anggaran Rumah Tangga ini, dapat mengajukan permohonan menjadi anggota kembali dengan persyaratan dan pertimbangan yang akan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IV

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 8

- (1) Pendidikan dilaksanakan berdasarkan 2 (dua) jenis tingkatan sebagai berikut:
 - a. Tingkat Dasar.
 - b. Tingkat Keluarga.
- (2) Tingkat Dasar adalah sebagai berikut:
 - a. Tingkat Dasar I mengenakan ikat pinggang putih dengan lama pendidikan setidak- tidaknya 6 (enam) bulan.
 - b. Tingkat Dasar II mengenakan ikat pinggang hitam dengan lama pendidikan setidak- tidaknya 6 (enam) bulan.
 - c. Tingkat Calon Keluarga mengenakan ikat pinggang merah dan badge bunga sepasang dengan lama pendidikan setidak-tidaknya 6 (enam) bulan.
 - d. Tingkatan usia dini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
- (3) Tingkat keluarga adalah Anggota Keluarga yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kurikulum dari Tingkat Putih sampai dengan Tingkat Pendekar dengan kurikulum lengkap sebagai berikut:
 - a. Tingkat I:
 1. Tingkat Putih dengan lama pendidikan setidak-tidaknya 6 (enam) bulan.
 2. Tingkat Putih Hijau dengan lama pendidikan setidak-tidaknya 6 (enam) bulan.
 - b. Tingkat II:
 1. Tingkat Hijau dengan lama pendidikan setidak-tidaknya 6 (enam) bulan.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

2. Tingkat Hijau Biru dengan lama pendidikan setidak-tidaknya 1 (satu) tahun.
- c. Tingkat III (Pembantu Pelatih):
 1. Tingkat Biru dengan lama pendidikan setidak-tidaknya 2 (dua) tahun.
 2. Tingkat Biru Merah dengan lama pendidikan setidak-tidaknya 2 (dua) tahun.
- d. Tingkat IV (Pelatih):
 1. Tingkat Merah dengan lama pendidikan setidak-tidaknya 3 (tiga) tahun.
 2. Tingkat Merah Kuning dengan lama pendidikan setidak-tidaknya 3 (tiga) tahun.
- e. Tingkat V (Pendekar Muda) adalah Tingkat Kuning dengan lama pendidikan setidak- tidaknya 3 (tiga) tahun.
- f. Tingkat Pendekar mengenakan Badge berwarna kuning emas setelah menyelesaikan pendidikan Tingkat Kuning.

Pasal 9

- (1) Kenaikan Tingkat:
 - a. Kenaikan tingkat diadakan melalui ujian kenaikan tingkat (UKT), setelah menempuh dan menyelesaikan jangka waktu minimal pendidikan untuk masing-masing tingkat yang bersangkutan.
 - b. Khusus untuk menduduki Tingkat Biru, anggota yang bersangkutan harus berusia setidak-tidaknya 17 (tujuh belas) tahun.
- (2) UKT diadakan setiap 6 (enam) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tingkat Dasar sampai dengan Tingkat Hijau Biru dilakukan oleh Pengurus Kabupaten/Kota dengan koordinasi dan persetujuan Pengurus Provinsi/Daerah masing-masing serta diawasi oleh setidak-tidaknya 1 (satu) orang Pendekar dan/atau yang mendapat surat tugas dari Pengurus Provinsi/Daerah.
 - b. Tingkat Biru dan Biru Merah dilakukan oleh Pengurus Provinsi/Daerah dengan koordinasi dan persetujuan Pengurus Pusat serta diawasi oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pendekar yang mendapat surat tugas dari Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi/Daerah.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- c. UKT yang diselenggarakan oleh Komisariat memiliki kekhususan sebagai berikut:
 - i. Tingkat Dasar sampai dengan Tingkat Hijau Biru dapat dilakukan di negara masing-masing.
 - ii. Tingkat Biru sampai dengan Biru Merah dapat dilakukan di negara masing-masing dengan dihadiri oleh setidaknya-tidaknya 1 (satu) orang Pendekar yang ditugaskan sebagai penguji oleh Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
 - iii. Tingkat Merah sampai dengan Tingkat Kuning (Pendekar Muda) diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri di Indonesia.
 - d. Tingkat Merah sampai dengan Tingkat Kuning (Pendekar Muda) diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri atau jenjang pengurus lain yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri, dengan dinilai oleh Tim Penguji yang setidaknya-tidaknya terdiri atas 3 (tiga) orang Pendekar yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pendekar.
 - e. Kenaikan Tingkat dilakukan dengan suatu Upacara Kehormatan.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan Kerohanian dan Teknik Pernapasan:
- Selain pendidikan teknik silat, diberikan pula pendidikan dan pelatihan Kerohanian serta Teknik Pernapasan yang langsung diasuh oleh Pengurus Pusat Bersama Dewan Pendekar dan Pelatih yang ditunjuk secara formal oleh Pengurus Pusat bersama Dewan Pendekar dengan ketentuan khusus tersendiri. Pada dasarnya, pendidikan dan pelatihan kerohanian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
- a. Pendidikan dan pelatihan mental spiritual yang bertujuan untuk mendidik anggota Kelatnas Indonesia Perisai Diri menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tangguh, berwatak ksatria, dan berbudi luhur.
 - b. Pendidikan dan pelatihan kerohanian Perisai Diri bersumber dari Raden Mas Soebandiman Dirdjoatmodjo yang bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Tata Cara Latihan:
- Tata cara latihan dalam Kelatnas Indonesia Perisai Diri dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
- a. Hening Pembuka.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri
Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- b. Hormat Bunga Sepasang.
 - c. Janji Perisai Diri.
 - d. Pelaksanaan Latihan.
 - e. Hening Penutup.
 - f. Hormat Penutup.
- (5) Materi Pendidikan dan Pelatihan akan diatur lebih lanjut dalam suatu kurikulum yang disusun oleh Dewan Pendekar dan ditetapkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Pendekar.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pendidikan dan Latihan, Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Tingkat serta Tata Cara Latihan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB V

KEJUARAAN DAN KEGIATAN LAINNYA

Pasal 10

- (1) Kelatnas Indonesia Perisai Diri mengadakan kejuaraan-kejuaraan dengan melibatkan seluruh wilayah kerja secara berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan prestasi.
- (2) Kelatnas Indonesia Perisai Diri mengadakan berbagai macam kegiatan secara berjenjang di wilayah kerja masing-masing.

BAB VI

PERTEMUAN DAN PERSAHABATAN DENGAN PERGURUAN SILAT DAN BELA DIRI LAIN

Pasal 11

- (1) Kelatnas Indonesia Perisai Diri dapat mengundang pendekar-pendekar maupun tokoh-tokoh dari perguruan pencak silat dan bela diri lain untuk mengadakan pertemuan dan diskusi demi tercapainya persatuan dan kesatuan silat nasional Indonesia serta bela diri secara menyeluruh.
- (2) Kelatnas Indonesia Perisai Diri dapat mengadakan pertemuan persahabatan



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

dengan perguruan silat dan bela diri lainnya untuk berdiskusi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemahaman teknik dan menjalin persahabatan antar bangsa dalam ruang lingkup dunia internasional.

BAB VII

SUMBANGSIH KEPADA PEMERINTAH

Pasal 12

- (1) Kelatnas Indonesia Perisai Diri membantu Pemerintah dalam membina Ketahanan Nasional.
- (2) Kelatnas Indonesia Perisai Diri menyumbangkan pikiran-pikiran mengenai terbentuknya kesatuan teknik silat nasional.

BAB VIII

PENDEKAR DAN DEWAN PENDEKAR

Pasal 13

- (1) Pendekar adalah Anggota Keluarga Kelatnas Indonesia Perisai Diri yang terdiri atas:
 - a. Pendekar Historis, yaitu Pendekar-Pendekar yang diangkat langsung oleh Bapak Raden Mas Soebandiman Dirdjoatmodjo pada sekitar bulan Februari tahun 1982.
 - b. Pendekar, yaitu Pendekar-Pendekar yang disahkan oleh Dewan Pendekar/Pendekar Historis setelah tahun 1982.
 - c. Pendekar Kehormatan adalah Pendekar yang diusulkan oleh Pengurus Provinsi/Daerah/Komisariat yang disetujui bersama oleh Pengurus Pusat dan Dewan Pendekar.
- (2) Pendekar Muda adalah Anggota Keluarga Kelatnas Indonesia Perisai Diri yang terdiri atas:
 - a. Pendekar Muda.
 - b. Pendekar Muda Kehormatan adalah Pendekar yang diusulkan oleh Pengurus Provinsi/Daerah/Komisariat yang disetujui bersama oleh Pengurus Pusat dan Dewan Pendekar.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- (3) Dewan Pendekar beranggotakan seluruh Pendekar dan Pendekar Muda Kelatnas Indonesia Perisai Diri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga ini.
- (4) Pengurus Dewan Pendekar dipimpin oleh Ketua Dewan Pendekar yang dibantu oleh bidang-bidang keilmuan Perisai Diri.
- (5) Pengurus Dewan Pendekar memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Hak:
 - 1) Bertanya kepada Pengurus Pusat.
 - 2) Memberikan masukan dan arahan kepada Pengurus Pusat terkait kebijakan organisasi yang menyangkut eksistensi dan kompetensi Perguruan.
 - 3) Menyetujui atau menolak pengangkatan Anggota Kehormatan, Pendekar Muda Kehormatan dan Pendekar Kehormatan.
 - b. Kewajiban:
 1. Melakukan pengawasan teknik Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
 2. Bersama-sama Pengurus Pusat membentuk tim penguji untuk menguji Tingkat Merah sampai dengan Tingkat Kuning.
 3. Menyusun, meninjau, dan mengevaluasi kurikulum keilmuan Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
 4. Hadir dalam Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
 5. Bersama Pengurus Pusat membentuk tim ad hoc jika terjadi pelanggaran kode etik.
- (6) Pendekar Historis secara khusus memiliki fungsi dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Sebagai sumber ilmu murni/baku Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
 - b. Memberikan penjelasan tentang keilmuan Perisai Diri yang benar dan berdasarkan pedoman teknik, sesuai dengan keahlian masing-masing.
 - c. Melakukan pembahasan terhadap penemuan teknik baru sebagai pengembangan dan pendalaman terhadap ilmu Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
 - d. Melarang mengajarkan ilmu di luar Silat Nasional Indonesia Perisai Diri khususnya yang berkaitan dengan teknik silat, teknik pernafasan, dan Kerohanian sebelum diteliti dan diizinkan oleh Dewan Pendekar.
 - e. Menjaga eksistensi kelangsungan organisasi perguruan, termasuk



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

menyelesaikan perselisihan di antara Pendekar, yang pada akhirnya hak ini akan dipegang/diteruskan oleh Presidium Dewan Pendekar, yang dibentuk khusus sebagai Penanggung Jawab utama bagi kelestarian Kelatnas Indonesia Perisai Diri.

BAB IX

PENDEKAR KEHORMATAN, KETUA KEHORMATAN, DEWAN PEMBINA, DAN ANGGOTA KEHORMATAN

Pasal 14

- (1) Pengurus Pusat bersama Dewan Pendekar dapat:
 - a. Mengangkat seorang Ketua Kehormatan demi membantu kelangsungan organisasi.
 - b. Membentuk suatu Dewan Pembina yang terdiri dari tokoh masyarakat yang dinilai memiliki kepedulian terhadap seni bela diri silat Indonesia.
 - c. Mengangkat dan melantik Pendekar Kehormatan dan Pendekar Muda Kehormatan berdasarkan usulan dari Pengurus Provinsi/Daerah atau Komisariat berdasarkan ketokohan dan jasa-jasanya bukan karena kompetensi keilmuannya.
- (2) Pengurus Provinsi/Daerah, Komisariat, Kabupaten/Kota, Unit Perguruan Tinggi, Instansi, Ranting, dan/atau Unit Sekolah dengan persetujuan Pengurus berjenjang di atasnya, dapat mengusulkan pengangkatan Anggota Kehormatan kepada Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut Pendekar Kehormatan, Ketua Kehormatan, Dewan Pembina, dan Anggota Kehormatan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB X

ORGANISASI

Pasal 15

- (1) Ketua Umum Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri dipilih melalui Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri dengan sedapat mungkin menggunakan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri
Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

mufakat, maka akan digunakan pemilihan langsung (*voting*).

- (2) Syarat Calon Ketua Umum Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki integritas kepemimpinan yang dapat mengakomodasi berbagai permasalahan, berkaitan dengan Kelatnas Indonesia Perisai Diri dan masalah persilatan pada umumnya.
 - b. Memiliki kearifan dan kepedulian yang tinggi terhadap perkembangan Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
 - c. Tidak menjadikan Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri sebagai lahan untuk memenuhi kepentingan pribadi.
 - d. Bersedia dicalonkan sebagai Ketua Umum Kelatnas Indonesia Perisai Diri dan memberikan pernyataan tertulis sehubungan dengan kesediaannya tersebut.
 - e. Hadir dalam Sidang Pleno Pemilihan Ketua Umum Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
 - f. Bertingkat setidaknya Tingkat Kuning (Pendekar Muda).
 - g. Bukan merupakan Pendekar Kehormatan maupun Anggota Kehormatan.
 - h. Tidak pernah melanggar Janji Perisai Diri.
- (3) Ketua umum Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri dipilih untuk masa bakti (empat) tahun.
- (4) Setelah memilih Ketua Umum Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri, Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri menetapkan Tim Formatur untuk mendampingi Ketua Umum Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri selaku Ketua Tim Formatur, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pendekar Historis;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Pendekar;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur Pengurus Pusat demisioner;
 - d. 3 (tiga) orang dari unsur Pengurus Provinsi/Daerah dan/atau komisariat.
- (5) Tim Formatur bertugas menyusun Pengurus Pusat masa bakti selanjutnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Tim Formatur dibentuk.

Pasal 16

- (1) Pengurus Provinsi/Daerah dapat dibentuk, apabila mempunyai sekurang-kurangnya



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- 2 (dua) Pengurus Kabupaten/Kota dan/atau 2 (dua) Unit Perguruan Tinggi.
- (2) Ketua Umum Pengurus Provinsi/Daerah dipilih melalui Musyawarah Provinsi/Daerah dengan sedapat mungkin menggunakan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, maka akan digunakan pemilihan langsung (voting).
 - (3) Syarat Calon Ketua Umum Pengurus Provinsi/Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Bertingkat setidak-tidaknya Tingkat Biru.
 - b. Berintegritas baik.
 - c. Tidak pernah melanggar Janji Perisai Diri.
 - (4) Pengurus Provinsi/Daerah mempunyai penanggung jawab teknik bertingkat setidak-tidaknya Tingkat Merah.
 - (5) Pengurus Provinsi/Daerah yang membantu tugas Ketua Umum Pengurus Provinsi/Daerah setidak-tidaknya terdiri atas:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
 - (6) Ketua Umum Pengurus Provinsi/Daerah dipilih untuk masa bakti 4 (empat) tahun.
 - (7) Setelah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi/Daerah, Musyawarah Provinsi/Daerah menetapkan Tim Formatur sesuai dengan kondisi Provinsi/Daerah setempat untuk membantu Ketua Umum Pengurus Provinsi/Daerah selaku Ketua Tim Formatur, untuk menyusun Pengurus Provinsi/Daerah.
 - (8) Pengesahan Pengurus Provinsi/Daerah dilakukan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 17

- (1) Pengurus Komisariat dapat dibentuk, apabila mempunyai sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang anggota dalam wilayah Komisariat yang bersangkutan.
- (2) Ketua Umum Pengurus Komisariat dipilih melalui Musyawarah Komisariat atau forum resmi lainnya sesuai dengan kondisi dari wilayah Komisariat yang bersangkutan, dengan sedapat mungkin menggunakan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, maka akan digunakan pemilihan langsung (voting).
- (3) Syarat Calon Ketua Umum Pengurus Komisariat adalah sebagai berikut:



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- a. Bertingkat setidak-tidaknya Keluarga Tingkat I.
 - b. Berintegritas baik.
 - c. Tidak pernah melanggar Janji Perisai Diri.
- (4) Pengurus Komisariat mempunyai penanggung jawab teknik bertingkat setidak-tidaknya Tingkat Biru.
- (5) Pengurus Komisariat yang membantu tugas Ketua Umum Pengurus Komisariat setidak- tidaknya terdiri atas:
- a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
- (6) Pengurus Komisariat mempunyai wilayah kerja di suatu negara atau gabungan beberapa negara di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (7) Mekanisme pembentukan Pengurus Komisariat disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.
- (8) Pengesahan Pengurus Komisariat dilakukan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 18

- (1) Pengurus Kabupaten/Kota dapat dibentuk, apabila mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) Pengurus Ranting, atau Unit Sekolah.
- (2) Ketua Umum Pengurus Kabupaten/Kota dipilih melalui Musyawarah Kabupaten/Kota dengan sedapat mungkin menggunakan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, maka akan digunakan pemilihan langsung (voting).
- (3) Syarat Calon Ketua Umum Pengurus Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
 - a. Bertingkat setidak-tidaknya Tingkat Putih.
 - b. Berintegritas baik.
 - c. Tidak pernah melanggar Janji Perisai Diri.
- (4) Pengurus Kabupaten/Kota mempunyai penanggung jawab teknik bertingkat setidak-tidaknya Tingkat Biru.
- (5) Pengurus Kabupaten/Kota yang membantu tugas Ketua Umum Pengurus Kabupaten/Kota setidak-tidaknya terdiri atas:



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
- (6) Ketua Umum Pengurus Kabupaten/Kota dipilih untuk masa bakti 4 (empat) tahun.
 - (7) Setelah memilih Ketua Umum Pengurus Kabupaten/Kota, Musyawarah Kabupaten/Kota menetapkan Tim Formatur sesuai dengan kondisi Kabupaten/Kota setempat.
 - (8) Ketua Pengurus Kabupaten/Kota terpilih menjabat sebagai Ketua Tim Formatur untuk menyusun Pengurus Kabupaten/Kota.
 - (9) Pengesahan Pengurus Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengurus Provinsi/Daerah.

Pasal 19

- (1) Pengurus Unit Perguruan Tinggi/Instansi/Ranting/Unit Sekolah dapat dibentuk, apabila mempunyai setidaknya-tidaknya 20 (dua puluh) orang anggota pada Unit Perguruan Tinggi/Instansi/Ranting/Unit Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pengurus Unit Perguruan Tinggi/Instansi/Ranting/Unit Sekolah mempunyai penanggung jawab teknik bertingkat serendah-rendahnya Tingkat Biru.
- (3) Pengesahan Pengurus Unit Perguruan Tinggi/Instansi dilakukan oleh Pengurus Provinsi/Daerah.
- (4) Pengesahan Pengurus Ranting/Unit Sekolah dilakukan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT DAN

JENJANG PENGURUS DI BAWAHNYA

Pasal 20

Pengurus Pusat memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak:
 - a. Mengesahkan susunan Pengurus Provinsi/Daerah dan Pengurus Komisariat.
 - b. Mengesahkan susunan Pengurus Kabupaten/Kota dalam hal belum terbentuk



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

Pengurus Provinsi/Daerah satu jenjang di atas Pengurus Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- c. Mengadakan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar.
 - d. Mengadakan rapat-rapat berkala lainnya apabila dibutuhkan.
 - e. Pengurus Pusat dapat membentuk Panitia, Komisi, Delegasi, Kelompok kerja, dan lain- lain untuk suatu pekerjaan ataupun tujuan.
2. Kewajiban:
- a. Memberikan bimbingan teknis dan organisatoris kepada Provinsi/Daerah dan Komisariat.
 - b. Mempertanggungjawabkan seluruh hasil kerjanya kepada anggota melalui Musyawarah Nasional.

Pasal 21

Pengurus Provinsi/Daerah memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak:
 - a. Mengesahkan susunan Pengurus Kabupaten/Kota, Unit Perguruan Tinggi, dan Instansi.
 - b. Menyelenggarakan Musyawarah Provinsi/Daerah dan Musyawarah Kerja Provinsi/Daerah dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar.
 - c. Mengadakan rapat-rapat berkala lainnya dalam wilayah kerjanya apabila dibutuhkan.
 - d. Mengadakan usaha-usaha lain untuk menunjang perkembangan Kelatnas Indonesia Perisai Diri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
2. Kewajiban:
 - a. Membantu Pengurus Pusat dalam melaksanakan program-program Pengurus Pusat.
 - b. Memberikan bimbingan teknis dan organisatoris kepada Kabupaten/Kota serta Unit Perguruan Tinggi dan Instansi sesuai dengan petunjuk Pengurus Pusat.
 - c. Memberikan laporan berkala setidaknya-tidaknya 6 (enam) bulan sekali kepada



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

Pengurus Pusat, tentang perkembangan dan permasalahan yang timbul di Provinsi/Daerah dan memberikan usulan pemecahannya.

- d. Membayar kontribusi/iuran kepada Pengurus Pusat, yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan dengan Pengurus Pusat berdasarkan kondisi Provinsi/Daerah masing-masing.
- e. Mempertanggungjawabkan seluruh hasil kerjanya kepada anggota melalui Musyawarah Provinsi/Daerah.
- f. Mendapatkan pengesahan dari Pengurus Pusat pada setiap pergantian Pengurus Provinsi/Daerah.

Pasal 22

Pengurus Komisariat memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak:

- a. Mendapat pendidikan yang sama sesuai dengan kondisi setempat dan kemampuan penerimaan anggota.
- b. Menegur pelatih yang memberikan materi melebihi batas bagi tingkat anggota komisariat.
- c. Mengeluarkan surat referensi bagi anggotanya yang akan berlatih di Indonesia atau untuk mengikuti UKT.
- d. Mengadakan UKT sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c Anggaran Rumah Tangga ini, dengan ketentuan bahwa UKT untuk tingkat Biru sampai dengan Biru Merah dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c butir ii Anggaran Rumah Tangga ini.

2. Kewajiban:

- a. Membantu Pengurus Pusat dalam melaksanakan program-program Pengurus Pusat.
- b. Memberikan laporan berkala kepada Pengurus Pusat tentang perkembangan dan permasalahan yang timbul di wilayahnya dan memberikan usulan pemecahannya.
- c. Membayar kontribusi/iuran kepada Pengurus Pusat, yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan dengan Pengurus Pusat berdasarkan kondisi Komisariat masing-masing.
- d. Menanggung biaya perjalanan dan akomodasi dari Pendekar yang diundang mengisi kegiatan pada Komisariat yang bersangkutan.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- e. Mempertanggungjawabkan seluruh hasil kerjanya kepada anggota melalui Musyawarah Komisariat.
- f. Mendapatkan pengesahan dari Pengurus Pusat pada setiap pergantian Pengurus Komisariat

Pasal 23

Pengurus Kabupaten/Kota memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak:

- a. Mengesahkan susunan Pengurus Ranting dan Unit Sekolah.
- b. Menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten/Kota dan Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (7) dan ayat (8) Anggaran Dasar.
- c. Mengadakan rapat-rapat berkala lainnya dalam wilayah kerjanya apabila dibutuhkan
- d. Mengadakan usaha-usaha lain untuk menunjang perkembangan Kelatnas Indonesia Perisai Diri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri.

2. Kewajiban:

- a. Membantu Pengurus Provinsi/Daerah dalam melaksanakan program- program yang ditentukan dalam Musyawarah Provinsi/Daerah.
- b. Memberikan bimbingan teknis dan organisatoris kepada Ranting, dan Unit Sekolah sesuai dengan petunjuk Pengurus Provinsi/Daerah.
- c. Memberikan laporan berkala kepada Pengurus Provinsi/Daerah setidaknya 6 (enam) bulan sekali, tentang perkembangan dan permasalahan yang timbul di wilayah kerjanya serta memberikan usulan pemecahannya.
- d. Membayar kontribusi/iuran kepada Pengurus Provinsi/Daerah, yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan dengan Pengurus Provinsi/Daerah berdasarkan kondisi Kabupaten/Kota masing-masing. Apabila Pengurus Kabupaten/Kota belum memiliki Pengurus Provinsi/Daerah di atasnya, maka kontribusi/iuran dibayarkan kepada serta dikordinasikan dengan Pengurus Pusat.
- e. Mempertanggungjawabkan seluruh hasil kerjanya kepada anggota melalui Musyawarah Kabupaten/Kota.
- f. Mendapatkan pengesahan dari Pengurus Provinsi/Daerah pada setiap



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

pergantian Pengurus Kabupaten/Kota. Apabila Pengurus Kabupaten/Kota tidak memiliki Pengurus Provinsi/Daerah satu jenjang tingkat di atasnya, maka Pengurus Kabupaten/Kota mendapatkan pengesahan dari Pengurus Pusat.

Pasal 24

Pengurus Unit Perguruan Tinggi, Instansi, Ranting, dan Unit Sekolah memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak:
 - a. Menyelenggarakan Musyawarah, Musyawarah Kerja, dan rapat-rapat berkala lainnya yang dibutuhkan dalam wilayah kerjanya secara berkala.
 - b. Mengadakan usaha-usaha lain untuk menunjang perkembangan Kelatnas Indonesia Perisai Diri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
2. Kewajiban:
 - a. Membantu Pengurus jenjang di atasnya dalam melaksanakan program-program yang ditentukan dalam Musyawarah organisasi pengurus jenjang di atasnya.
 - b. Memberikan laporan berkala kepada Pengurus jenjang di atasnya setidaknya 6 (enam) bulan sekali, tentang perkembangan dan permasalahan yang timbul di wilayah kerjanya serta memberikan usulan pemecahannya.
 - c. Membayar kontribusi/iuran kepada Pengurus jenjang di atasnya, yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan dengan Pengurus jenjang di atasnya berdasarkan kondisi wilayah kerja masing-masing.
 - d. Mendapatkan pengesahan dari Pengurus jenjang di atasnya pada setiap pergantian Pengurus Unit Perguruan Tinggi/Instansi/Ranting/Unit Sekolah.

BAB XII

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 25

- (1) Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun dan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah periode kepengurusan berakhir.
- (2) Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri dihadiri oleh:



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- a. Dewan Pembina.
 - b. Pengurus Pusat.
 - c. Pengurus Dewan Pendekar.
 - d. Utusan Pengurus Provinsi/Daerah.
 - e. Utusan Pengurus Komisariat.
 - f. Utusan Pengurus Kabupaten/Kota yang belum mempunyai Pengurus Provinsi/Daerah.
 - g. Peninjau.
- (3) Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Anggota, yang masing-masing dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (4) Kegiatan dan organisasi Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri ditentukan oleh kesepakatan Peserta Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (5) Sidang Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri dianggap sah apabila dihadiri oleh setidaknya-tidaknya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah utusan Pengurus Provinsi/Daerah dan Komisariat yang berhak hadir. Apabila Kuorum tersebut tidak tercapai, maka sidang ditunda selama setidaknya-tidaknya 60 (enam puluh) menit dan setelah itu kuorum dianggap telah tercapai.

Pasal 26

- (1) Musyawarah Kerja Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri dihadiri oleh Pengurus Pusat, Dewan Pembina, Pengurus Dewan Pendekar, Utusan Pengurus Provinsi/Daerah, Utusan Pengurus Komisariat, dan Utusan Pengurus Kabupaten/Kota yang belum memiliki Pengurus Provinsi/Daerah, dengan dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (2) Rapat Kerja Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri dihadiri hanya oleh Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri dan dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (3) Rapat Kerja Pengurus Dewan Pendekar Kelatnas Indonesia Perisai Diri dihadiri hanya oleh Pengurus Dewan Pendekar Kelatnas Indonesia Perisai Diri dan dipimpin oleh Ketua Dewan Pendekar Kelatnas Indonesia Perisai Diri.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

Pasal 27

- (1) Musyawarah Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun dan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah periode kepengurusan berakhir.
- (2) Musyawarah Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri dihadiri oleh:
 - a. Utusan Pengurus Pusat.
 - b. Pengurus Provinsi/Daerah.
 - c. Utusan Pengurus Kabupaten/Kota.
 - d. Utusan Pengurus Unit Perguruan Tinggi dan Instansi.
 - e. Pembina Provinsi/Daerah.
 - f. Peninjau.
- (3) Musyawarah Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Anggota, yang masing-masing dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (4) Kegiatan dan organisasi Musyawarah Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri ditentukan oleh kesepakatan Peserta Musyawarah Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (5) Sidang Musyawarah Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri dianggap sah apabila dihadiri oleh setidaknya-tidaknya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Utusan Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus Unit Perguruan Tinggi/Instansi yang berhak hadir. Apabila Kuorum tersebut tidak tercapai, maka sidang ditunda selama setidaknya-tidaknya 60 (enam puluh) menit dan setelah itu kuorum dianggap telah tercapai.

Pasal 28

- (1) Musyawarah Kerja Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri dihadiri oleh Pengurus Provinsi/Daerah, Utusan Pengurus Kabupaten/Kota, Utusan Pengurus Unit Perguruan Tinggi, dan Utusan Pengurus Instansi, dengan dipimpin oleh Ketua Pengurus Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (2) Rapat Kerja Pengurus Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri dihadiri hanya oleh Pengurus Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri dan dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

Pasal 29

Musyawarah dan Rapat-Rapat di wilayah kerja Pengurus Komisariat Kelatnas Indonesia Perisai Diri diatur dan diselenggarakan oleh Pengurus Komisariat Kelatnas Indonesia Perisai Diri sesuai dengan kondisi dari wilayah Pengurus Komisariat setempat.

Pasal 30

- (1) Musyawarah Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun dan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah periode kepengurusan berakhir.
- (2) Musyawarah Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri dihadiri oleh:
 - a. Utusan Pengurus Provinsi/Daerah.
 - b. Pengurus Kabupaten/Kota.
 - c. Utusan Pengurus Unit Sekolah dan Ranting.
 - d. Pembina Kabupaten/Kota.
 - e. Peninjau.
- (3) Musyawarah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Anggota, yang masing-masing dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (4) Kegiatan dan organisasi Musyawarah Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri ditentukan oleh kesepakatan Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (5) Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri dianggap sah apabila dihadiri oleh setidaknya-tidaknya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengurus Ranting, dan Pengurus Unit Sekolah yang berhak hadir. Apabila Kuorum tersebut tidak tercapai, maka sidang ditunda selama setidaknya-tidaknya 60 (enam puluh) menit dan setelah itu kuorum dianggap telah tercapai.

Pasal 31

- (1) Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri dihadiri oleh Pengurus Kabupaten/Kota, Utusan Pengurus Ranting, dan Utusan Pengurus Unit Sekolah, dengan dipimpin oleh Ketua Pengurus Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (2) Rapat Kerja Pengurus Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri dihadiri hanya oleh Pengurus Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri dan dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

♦ Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

Pasal 32

Musyawarah dan Rapat-Rapat di wilayah kerja Pengurus Unit Perguruan Tinggi, Instansi, Ranting, dan Unit Sekolah diatur dan diselenggarakan oleh Pengurus Unit Perguruan Tinggi, Instansi, Ranting, dan Unit Sekolah sesuai dengan kondisi dari wilayah kepengurusan setempat.

Pasal 33

- (1) Rapat Pengurus Dewan Pendekar diadakan setidaknya-tidaknnya sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Maksud dan tujuan Rapat Pengurus Dewan Pendekar adalah:
 - a. Membahas prestasi Anggota Kelatnas Indonesia Perisai Diri secara keseluruhan.
 - b. Meningkatkan kemampuan teknik silat dan memperdalam ilmu kerohanian.
 - c. Berdiskusi tentang teknik silat Perisai Diri, termasuk implementasinya.
 - d. Membicarakan hal-hal lain demi kemajuan pendidikan dan teknik Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.

BAB XIII

HAK SUARA

Pasal 34

- (1) Hak suara hanya dipergunakan dalam persidangan apabila pengambilan keputusan terpaksa dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan mayoritas setelah usaha mencapai mufakat dalam musyawarah tidak tercapai.
- (2) Hak Suara diatur sebagai berikut:
 - a. Dalam Musyawarah Nasional:
 - 1) Dalam hal Pengurus Provinsi/Daerah belum terbentuk, maka Pengurus-Pengurus Kabupaten/Kota di wilayah tersebut secara kesatuan hanya mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - 2) Setiap Pengurus Provinsi/Daerah yang mempunyai Kabupaten/Kota:
 - i. Sebanyak 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Kabupaten/Kota mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - ii. Sebanyak 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) Kabupaten/Kota mempunyai 2 (dua) hak suara.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

♦ Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- iii. Lebih dari 6 (enam) Kabupaten/Kota mempunyai 3 (tiga) hak suara.
 - 3) Setiap Komisariat Luar Negeri mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - 4) Pendekar Historis, secara kesatuan mempunyai 4 (empat) hak suara.
 - 5) Pendekar, secara kesatuan mempunyai 2 (dua) hak suara.
 - 6) Pendekar Muda, secara kesatuan mempunyai 1 (satu) hak suara.
- b. Dalam Musyawarah Provinsi/Daerah:
- 1) Dalam hal Pengurus Kabupaten/Kota belum terbentuk, maka Pengurus-Pengurus Unit Perguruan Tinggi, Instansi, Ranting, dan Unit Sekolah di wilayah tersebut secara kesatuan hanya mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - 2) Setiap Pengurus Kabupaten/Kota yang mempunyai Ranting, dan Unit Sekolah:
 - i. Sebanyak 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Unit Perguruan Tinggi/Instansi/ Ranting/ Unit Sekolah mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - ii. Sebanyak 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) Unit Perguruan Tinggi/Instansi/Ranting/Unit Sekolah mempunyai 2 (dua) hak suara.
 - iii. Lebih dari 6 (enam) Unit Perguruan Tinggi/Instansi/Ranting/Unit Sekolah mempunyai 3 (tiga) hak suara.
 - 3) Setiap Pengurus dari suatu Unit Perguruan Tinggi mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - 4) Setiap Pengurus dari suatu Instansi mempunyai 1 (satu) hak suara
 - 5) Pendekar Historis, yang berada di Wilayah Kerja Provinsi/Daerah tersebut, secara kesatuan mempunyai 4 (empat) hak suara.
 - 6) Pendekar, yang berada di Wilayah Kerja Provinsi/Daerah tersebut, secara kesatuan mempunyai 2 (dua) hak suara.
 - 7) Pendekar Muda, yang berada di Wilayah Kerja Provinsi/Daerah tersebut, secara kesatuan mempunyai 1 (satu) hak suara.
- c. Dalam Musyawarah Kabupaten/Kota:
1. Setiap Pengurus dari suatu Ranting mempunyai 1 (satu) hak suara.
 2. Setiap Pengurus dari suatu Unit Sekolah mempunyai 1 (satu) hak suara.
 3. Pendekar Historis, yang berada di Wilayah Kerja Kabupaten/Kota tersebut, secara kesatuan mempunyai 2 (dua) hak suara.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

4. Pendekar dan Pendekar Muda, yang berada di Wilayah Kerja Kabupaten/Kota tersebut, secara kesatuan mempunyai 1 (satu) hak suara.

BAB XIV

PEMBEKUAN

Pasal 35

- (1) Pembekuan suatu jenjang organisasi dapat dilakukan apabila:
 - a. Terdapat perselisihan antar pengurus yang berlarut-larut pada jenjang yang bersangkutan.
 - b. Tidak memenuhi syarat-syarat pembentukan jenjang organisasi sebagaimana diatur dalam Bab X Anggaran Rumah Tangga ini.
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan atau membahayakan Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
 - d. Melalaikan kewajiban yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Bab XI Anggaran Rumah Tangga ini, selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dengan diawali peringatan tertulis terlebih dahulu, sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Keputusan Pembekuan terhadap suatu jenjang organisasi dilakukan oleh Pengurus yang berada 2 (dua) jenjang di atasnya, kecuali untuk Pembekuan Pengurus Provinsi/Daerah dan Komisariat dilakukan oleh Pengurus Pusat dengan persetujuan Dewan Pendekar.
- (3) Pembekuan dapat ditingkatkan menjadi pembubaran setelah melalui pembahasan khusus pada tingkat Pengurus Pusat.
- (4) Mekanisme pembekuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan organisasi

BAB XV

ATRIBUT DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 36

- (1) Kelatnas Indonesia Perisai Diri mempunyai lambang/logo yang bernama “Bunga Sepasang” berupa bangun segitiga berwarna merah bertepi kuning, di dalamnya terdapat gambar manusia tanpa wajah menunduk dengan sikap bunga sepasang, di atas bunga teratai berwarna kuning berdaun lima, yang dilandasi pita putih bertuliskan Perisai Diri.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- (2) Segala sesuatu yang menyangkut kekayaan intelektual Kelatnas Indonesia Perisai Diri didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (3) Arti, ukuran, bentuk, dan warna lambang serta janji perguruan dijelaskan di dalam Anggaran Rumah Tangga ini.

Penggunaan seragam, badge, emblem, mars, hymne, dan atribut Kelatnas Indonesia Perisai Diri lainnya diatur lebih lanjut dalam pengaturan tersendiri oleh Pengurus Pusat.

BAB XVI

KEUANGAN DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 37

- (1) Untuk menunjang kegiatan Kelatnas Indonesia Perisai Diri, Pengurus Pusat berhak mendapatkan dana iuran wajib per bulan dari Pengurus Provinsi/Daerah dan Komisariat.
- (2) Besaran iuran dari dari Pengurus Provinsi/Daerah dan Komisariat disesuaikan dengan kondisi Provinsi/Daerah dan Komisariat dan diatur dalam Keputusan Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri.

Pasal 38

- (1) Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri menyusun laporan keuangan selama 1 (satu) periode kepengurusan yang dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (2) Pengurus Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri menyusun laporan keuangan selama 1 (satu) periode kepengurusan yang dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (3) Pengurus Komisariat Kelatnas Indonesia Perisai Diri diharuskan membuat laporan keuangan tahunan kepada Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (4) Pengurus Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri menyusun laporan keuangan tahunan yang dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (5) Pengurus Unit Perguruan Tinggi, Instansi, Ranting, Unit Sekolah selalu membuat laporan tahunan kepada Pengurus jenjang di atasnya.



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

BAB XVII

BADAN USAHA, KOPERASI, DAN YAYASAN

Pasal 39

Untuk menunjang kegiatan Kelatnas Indonesia Perisai Diri, Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri dapat membentuk badan usaha, Koperasi, dan/atau Yayasan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Keputusan Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (2) Dengan disahkannya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 11 Nopember 2023

Pimpinan Sidang,

KETUA

Anang Semedi Juniarso

SEKRETARIS

Djoko Nugroho Anindito

ANGGOTA

Padmono Wibowo



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXV PERKUMPULAN PERGURUAN SENI BELA DIRI KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI (KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI)

Nomor : 45/08/MUNAS XXV/2023

Tentang :

PROGRAM KERJA KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI TAHUN 2023 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MUSYAWARAH NASIONAL XXV KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI
TAHUN 2023,

- Menimbang : a. bahwa olahraga dan seni bela diri silat yang merupakan hasil budaya bangsa yang telah hidup berabad-abad dalam rangka pembangunan Bangsa Indonesia seutuhnya, sehat jasmani dan rohani.
- b. bahwa Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri sebagai hasil penggalian dan penerapan secara ilmiah dari semua aliran silat yang berkembang di Indonesia yang telah didirikan oleh Raden Mas Soebandiman Dirdjoatmodjo pada tanggal 2 Juli 1955 di Surabaya perlu dipertahankan dan dikembangkan-luaskan baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia.
- c. bahwa untuk menghadapi pesatnya pertumbuhan dan perkembangan dunia dalam era globalisasi dewasa ini dan pada masa yang akan datang, dipandang perlu untuk menyusun suatu program kerja Kelatnas Indonesia Perisai Diri untuk tahun 2023-2027;
- Mengingat : Anggaran Dasar Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Tahun 2019 Bab V Pasal 11;
- Memperhatikan : Pendapat dan saran para peserta dalam Musyawarah Nasional XXV Tahun 2023 Kelatnas Indonesia Perisai Diri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Program kerja Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri masa bakti 2023-2027, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan kepada Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri masa bakti 2023 – 2027 untuk :
1. Melaksanakan Program Kerja Kelatnas Indonesia Perisai Diri sebagaimana dimaksud dalam dictum ke pertama;



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

2. Menyebarluaskan kepada pihak-pihak yang terkait.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 11 Nopember 2023

Pimpinan Sidang,

KETUA

Anang Semedi Juniarso

SEKRETARIS

Djoko Nugroho Anindito

ANGGOTA

Padmono Wibowo



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

Lampiran SK Nomor : 45/08/MUNAS XXV/2023

PROGRAM KERJA KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI TAHUN 2023 – 2027

A. TEKNIK DAN KURIKULUM

1. Merencanakan dan melaksanakan prokja PP PD untuk pengembangan Teknik dan kurikulum
2. Menyusun program Teknik dan kurikulum
3. Memonitoring pelaksanaan Teknik dan kurikulum di pengprov dan pengkot
4. Memberikan pengarahan di bidang Teknik dan kurikulum kepada pengprov dan komisariat.
5. Sosialisasi penyeragaman pedoman Teknik PD
6. Sosialisasi kurikulum Teknik PD
7. Penyusunan dan sosialisasi kurikulum untuk usia dini
8. Penyusunan silabus Teknik dan musik solo kreatif

B. DEMONSTRASI DAN FESTIVAL

1. Sosialisasi peraturan festival terbaru
2. Penyelenggaraan dan mengikuti festival
3. Pengiriman anggota PD untuk pelatihan

C. KEORGANISASIAN

1. Pengesahan dan sosialisasi rancangan PO etika anggota PD
2. Pengesahan dan sosialisasi rancangan PO penetapan kurikulum usia dini
3. Pengesahan dan sosialisasi rancangan PO pedoman wasit juri PD
4. Pengesahan dan sosialisasi rancangan PO peraturan lomba kerapihan Teknik
5. Pengesahan dan sosialisasi rancangan PO peraturan pertandingan SH
6. Pengesahan dan sosialisasi rancangan PO gelar kehormatan
7. Pengesahan dan sosialisasi rancangan PO penyelenggaraan UKT
8. Rancangan PO pemetaan wilayah

D. KEANGGOTAAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Database anggota PD secara berjenjang dilakukan oleh masing-masing pengprov dan komisariat.
2. Pembuatan kartu anggota



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

E. HUMAS

1. Upgrading pengelolaan akun PD pusat di social media resmi PD
2. Sosialisasi akun resmi akun PD pusat
3. Verifikasi akun resmi PD pusat (centang biru)
4. Domain name (perisaidiri.com)
5. Pelatihan jurnalis untuk anggota PD
6. Pelatihan media, editing

F. PENGELOLAAN ASET

1. Pembangunan padepokan PD pusat (2023-2027 sudah berdiri bangunan)

G. PEMBINAAN KEPELATIHAN

1. Penataran pelatih PD ke IPSI
2. Sosialisasi peraturan baru IPSI
3. Pengiriman pelatih ke tingkat nasional/internasional

H. PEMBINAAN PRESTASI

1. Penanganan TC untuk atlet tanding dan jurus tunggal
2. BINPES PP memberikan Coaching clinic ke setiap Pengprov terkait dengan peraturan pertandingan IPSI terbaru

I. PERTANDINGAN dan KEJUARAAN

1. Penyusunan SOP pertandingan PD (daerah, nasional, internasional)
2. Bimbingan teknis pelaksanaan pertandingan PD

J. DANA, USAHA DAN KOPERASI

1. Punya dana abadi
2. Penyeragaman ijazah PD secara nasional dan internasional (tingkat keluarga)
3. Usulan EO PD untuk pertandingan
4. Iuran pengprov ke PP PD pertahun
5. Usaha lain yang sah

K. LEMBAGA WASIT JURI

1. Pengiriman anggota PD untuk penataran wasit juri nasional
2. Menyiapkan anggota PD untuk mengikuti penataran wasit juri yang diadakan kota/kabupaten
3. Sosialisasi peraturan baru



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

L. LEMBAGA HUKUM DAN ETIKA

1. Penyelesaian kasus-kasus anggota PD
2. Pendampingan hukum anggota PD
3. Pemberian rekomendasi masalah hukum anggota PD

M. LITBANG

1. Mengikuti peraturan baru dengan memaksimalkan penggunaan Teknik PD
2. Memperkaya Teknik jatuhan dan tarikan sekaligus cara mengantisipasi
3. Menyusun Teknik PD yg dapat digunakan untuk solo kreatif dan ganda
4. Dibutuhkan creator seni dan pembuatan kisah dalam festival
5. Dibutuhkan pelatihan music untuk menunjang kegiatan Festival maupun solo kreatif.

Pimpinan Sidang,

KETUA

Anang Semedi Juniarso

SEKRETARIS

Djoko Nugroho Anindito

ANGGOTA

Padmono Wibowo